



PUTUSAN
NOMOR : 328-K/PM II-08/AU/XII/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Dede Komusudin.
Pangkat/NRP	: Serka / 531915.
Jabatan	: Ba Juru Shooting Video Subdisdiskprod.
Kesatuan	: Dispenau.
Tempat, tanggal lahir	: Bandung, 24 Februari 1984.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Kutilang Blok B No.7 Komplek Griya Kukila Halim P. Kel. Halim P. Kec. Makasar Jakarta Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca : 1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor: R/284/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016.

2. Berkas Perkara Pemeriksaan dari Satpom Lanud Halim P Nomor : POM-401/A/IDIK-03/III/2016/HLM tanggal 28 Maret 2016.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Kadispenu selaku Papera Nomor : Kep/08/XI/2016 tanggal 4 November 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor: Sdak/250/XI/2016 tanggal 29 November 2016.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor: Tap/328-K/PM II-08/AU/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor: Tap/328-K/PM II-08/AU/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016.

5. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor: Tap/328a-K/PM II-08/AU/XII/2016 tanggal 21 Februari 2017.

6. Surat panggilan dan relaas panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/250/XI/2016 tanggal 29 November 2016 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Halaman 1 dari 64 halaman Putusan Nomor: 328-K/PM II-08/AU/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan: 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penipuan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar:

- a. Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AU.

- b. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Surat-surat:

- a) 25 (dua puluh lima) lembar Fotokopi rekening Koran tahun 2014 s/d tahun 2015 tabungan BRI Britama Unit Kerja 1238 KK Mabasau dengan Norek 1238-01-002135-50-0 atas nama Dede Komasudin alamat Jl. Kutilang Blok B-7 Halim P. Makasar Jakarta Timur.

- b) 1 (satu) lembar Fotokopi rekening Koran tanggal 1-08-2015 s/d tanggal 20-01-2016 tabungan Mandiri cabang KCP Jakarta Cilangkap dengan Nomer Rekening 900-00-3023389-5 atas nama Dede Komasudin alamat Jl. Kutilang Blok B-7 Halim P. Makasar Jakarta Timur.

- c) 20 (dua puluh) lembar Fotokopi berkas persyaratan pendaftaran penerimaan Brigadir Polisi TA 2015 di Polres Sumedang Jawa barat atas nama Sdri Ai Nuraeni, pekerjaan mahasiswa, tempat tanggal lahir Sumedang, 20 Desember 1995, alamat Dusun Bojong Reungit RT 004 RW 005 Kel. Jatimukti Kec. Jatinangor Sumedang Jawa Barat.

- d) 19 (embilan belas) lembar Fotokopi berkas persyaratan pendaftaran penerimaan Brigadir Polisi TA 2015 di Polres Sumedang Jawa barat atas nama Sri Ai Nuraeni, pekerjaan mahasiswa, tempat tanggal lahir Sumedang, 20 Desember 1995, alamat Dusun Bojong Reungit RT 004 RW 005 Kel. Jatimukti Kec. Jatinangor Sumedang Jawa Barat.

- e) 11 (sebelas) lembar Fotokopi surat pernyataan dan kwitansi penyerahan uang untuk biaya memasukkan PNS an. Sdr. Wisnu Hardiwintoro S.E. (Saksi-10) dan Sdri. Shinta Winda Destiantie (Saksi-11) dan Sdr. Sugi Mulyo.

Tetap disatukan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Barang:

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama Unit Kerja 1238 KK Mabesau dengan Nomer Rekening 1238-01-002135-50-0 atas nama Dede Komusudin, alamat Jl. Kutilang Blok B-7 Halim P. Makasar Jakarta Timur.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (Pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Tentang Analisa Yuridis.

1) Bahwa kami sependapat dengan uraian Oditur Militer yang menyatakan bahwa Oditur akan membuktikan Dakwaan yang bersesuaian dengan fakta persidangan yaitu dakwaan alternatif pertama saja, dengan demikian uraian mengenai unsur-unsur pasal dalam dakwaan alternatif kedua tersebut tidak perlu kami uraikan lagi.

2) Bahwa dalam proses pembuktian di pengadilan, seorang Terdakwa hanya dapat dinyatakan bersalah apabila dapat dibuktikan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari pasal Undang-Undang pidana yang didakwakan. Apabila salah satu saja unsur rumusan pasal dimaksud tidak terpenuhi atau tidak terbukti, maka terdakwa harus dianggap tidak terbukti melakukan perbuatan pidana/tindak pidana/delik yang didakwakan kepadanya, dengan kata lain terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah, dan harus dibebaskan dari dakwaan dimaksud.

- b. Unsur-unsur dakwaan alternatif pertama terdiri dari:

- 1) Unsur ke-1 : Barangsiapa.

Bahwa dari uraian fakta tersebut, maka unsur kesatu dari dakwaan Oditur militer kami sependapat untuk unsur "Barangsiapa" terpenuhi dan terbukti.

- 2) Unsur ke-2 : Dengan maksud.

Bahwa Terdakwa dalam menerima uang baik itu dari Saksi-1 sebesar Rp 260.000.000,-, Saksi-3 sebesar 270.000.000,-, Saksi-10 dan Saksi-11 sebesar Rp 400.000.000,- niat awalnya adalah menyalurkan dana tersebut untuk selanjutnya diserahkan kepada Saksi-9 yang bernama H Dharmawan, karena H Dharmawanlah yang menjanjikan kepada para Saksi- yang akan dibantu dalam pendaftaran penerimaan Polwan maupun PNS.

Seperti yang terungkap dalam fakta persidangan bahwa niat awal dari Terdakwa pertama kali adalah berusaha untuk memasukkan istrinya menjadi PNS Kesehatan DKI setelah membayar uang sejumlah kurang lebih Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi-9. Seakan-akan diterima menjadi PNS

Halaman 3 dari 64 halaman Putusan Nomor: 328-K/PM II-08/AU/XII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan DKI membuat Terdakwamerasa senang, kemudian yang bersangkutan ingin membantu memasukka kepada saksi-saksi yang lain. Tetapi maksud niatan tersebut belakangan Terdakwa tersadar bahwa perbuatan tersebut merupakan tipu daya yang dilakukan oleh Saksi-9 yang menerbitkan surat seakan-akan istri Terdakwa diterima menjadi PNS Kesehatan DKI (bukti terlampir).

Demikian pula terhadap para saksi yang lain yang membayar sejumlah uang melalui Terdakwa yang selanjutnya uang diserahkan kepada Saksi-9 ikut tertipu dan sampai dengan saat ini tidak kembali. Sebagai pertanggungjawaban Terdakwa kepada para Saksi yang telah menyerahkan uang pada tanggal 30 Agustus 2015 Terdakwa melaporkan Saksi-9 atas nama H Muhammad Dharmawan ke Polres Depok dengan nomor laporan/pengaduan : STPLP/1885/K/III/2015/PMJ/Resta Depok tanggal 30 Agustus 2015 dengan laporan tindak pidana dugaan penipuan.

Bahwa dengan adanya peraturan pidana, maka suatu perbuatan yang dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana harus memenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur perbuatan/aksi yang dikenal sebagai *actus reus* dan sikap batin pelaku atau yang dikenal sebagai *mens rea*. Unsur *actus reus* adalah esensi kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan. Sedangkan *mens rea* adalah sikap batin (kondisi jiwa) pelaku pada saat melakukan perbuatan. Seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Sehingga, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Hal ini karenaharus dilihat sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku perbuatan pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum tersebut.

Berdasarkan bunyi Pasal 378 KUHP di atas, maka secara yuridis yang didakwakan terhadap Serka Dede Komasudin tidak memenuhi unsur unsur pokok, yaitu unsur Subyektif Delik berupa kesengajaan pelaku untuk menipu orang lain yang dirumuskan dalam pasal undang-undang : "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang ain secara melawan hukum".

Dari uraian fakta tersebut di atas, maka unsur kedua dari dakwaan yaitu "dengan maksud", tidak terpenuhi dan terbukti.

- 3) Unsur ke-3 : Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Bahwa kami sependapat dengan Sdr. Oditur Militer bilamana dilihat secara partial terhadap kasus-kasus tertentu saja khususnya terhadap kasus Saksi-10 yang mana Saksi-9 pernah mengembalikan uang sebesar Rp

Halaman 4 dari 64 halaman Putusan Nomor: 328-K/PM II-08/AU/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90.000.000,- untuk supaya dikembalikan kepada Saksi-10 tetapi oleh Terdakwa dikembalikan kepada Saksi-10 hanya sebesar Rp 60.000.000,- Tetapi bila dilihat secara keseluruhan terhadap perbuatan Saksi-9 terhadap dugaan penipuan yang dilakukan terhadap Terdakwa bagaimana mungkin Terdakwa melakukan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri sementara Terdakwa sudah mengeluarkan uang sebesar Rp 170.000.000,- yang diberikan oleh Saksi-9 dengan tujuan untuk proses menjadi PNS istri Terdakwa ?

Sedangkan “Secara melawan hukum” sebagaimana yang telah kami jelaskan di atas bahwa Terdakwa sedari awal tidak ada niat/maksud untuk merugikan pihak lain secara melawan hukum tetapi Terdakwa sebagai perantara membantu kepada para Saksi untuk bisa masuk menjadi polwan/PNS dengan cara menghubungkan kepada Saksi-9.

- 4) Unsur ke-4 : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun atau menghapuskan piutang.

Bahwa dari fakta yang ada apa yang Terdakwa sampaikan kepada para saksi perihal cara masuk menjadi polwan, PNS Kementerian keuangan, dan PNS kesehatan dengan membayar sejumlah uang tertentu sehingga para saksi percaya kepada Terdakwa secara tidak sadar Terdakwa percaya dan tertipu juga terhadap apa yang dikatakan oleh Saksi-9 dan bisa dikatakan Terdakwa dalam hal ini adalah menjadi korban dugaan penipuan yang dilakukan oleh Saksi-9.

c. Kesimpulan.

- 1) Berdasarkan segala sesuatu yang kami uraikan di atas memang para saksi/korban menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa yang akhirnya merugikan para saksi itu sendiri, namun demikian Terdakwa dalam melakukan serangkaian tindakan dan menggerakkan para saksi secara tidak sadar bahwa perbuatan tersebut diluar kesadarannya yang merupakan suatu perbuatan pidana yang mana Terdakwa sendiri tanpa sadari pada waktu itu juga menjadi korban dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh saksi-9.
- 2) Berdasarkan segala sesuatu yang kami uraikan di atas, maka tidak cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagai orang yang: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”. Sebagaimana didakwakan dalam dakwaan oditur militer.
- 3) Berdasarkan uraian-urain di atas, kami mohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan Terdakwa Dede Komasudin, Serka NRP 531915 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, serta

Halaman 5 dari 64 halaman Putusan Nomor: 328-K/PM II-08/AU/XII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Yang Mulia agar membebaskan Terdakwa dari dakwaan tindak pidana penipuan atau setidaknya tidaknya mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

d. Bahwa pada bagian akhir nota pembelaan (pledooinya), Penasihat Hukum Terdakwa mengutarakan hal-hal yang langsung maupun tidak langsung yang kiranya menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa selama mengikuti berlangsungnya persidangan selama ini sangat kooperatif.
- 2) Bahwa Terdakwa semenjak dilantik menjadi anggota TNI AU sampai dengan saat ini tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.
- 3) Bahwa Terdakwa semenjak dilantik menjadi anggota TNI AU sampai dengan saat ini tidak pernah dijatuhi hukuman pidana.
- 4) Terdakwa sampai dengan saat ini masih ingin mengabdikan dirinya di TNI AU.

3. Replik dari Oditur Militer yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya.

4. Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/250/XI/2016 tanggal 29 November 2016 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan, dua belas dan dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu empat belas atau setidaknya tidaknya dalam bulan Februari tahun dua ribu empat belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di Jl. Kutilang Blok B No. 7 Komplek Griya Kukila Halim Perdanakesuma Jakarta Timur dan Jl. Gongseng Gg. H. Jipin RT 007 RW 010 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur dan pada tanggal tiga puluh satu bulan Mei tahun dua ribu empat belas atau setidaknya tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu empat belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di Jl. Kutilang Blok B No. 7 Komplek Griya Kukila Halim Perdanakesuma Jakarta Timur, atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Serka Dede Komasydin (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Semaba PK angkatan 28 tahun 2004 di Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, lalu mengikuti pendidikan kejuruan Pentak angkatan 17 di Skadik 502 Jakarta, kemudian ditugaskan di Dispenau, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 531915.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Oom (Saksi-1) sekira bulan Februari 2014 yang dikenalkan oleh Serka Adad Kamdad (Saksi-6) di rumah Terdakwa di Jl. Kutilang Blok B No. 7 Komplek Griya Kukila Halim P Jakarta Timur dengan maksud meminta tolong kepada Terdakwa agar Sdri. Ai Nuraini (Saksi-2) dimasukkan menjadi Polwan, antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga, Terdakwa kenal dengan Saksi-6 sekira tahun 2004 di Lanud Adi Soemarmo dalam hubungan satu liting serta tidak ada hubungan keuarga/family.

3. Bahwa setelah perkenalan Saksi-1 dengan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 untuk biaya masuk Saksi-2 menjadi Brigadir Polisi (Polwan) di Polres Sumedang tahun 2014 akan tetapi pada saat test Kesehatan pertama Saksi-2 sudah gagal kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa Saksi-2 akan langsung diikutkan pendidikan pada bulan Juni atau Oktober 2014 dengan syarat menambah uang sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) setelah Saksi-1 menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa dengan total keseluruhan sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi-1 menunggu sampai bulan Oktober 2014 akan tetapi tidak ada informasi apapun tentang Saksi-2 lulus atau tidak dalam seleksi penerimaan Brigadir Polisi (Polwan) di Polres Sumedang tahun 2014, kemudian Saksi-1 meminta kepada Terdakwa supaya uang yang diserahkan Saksi-1 dikembalikan saja akan tetapi Terdakwa mengatakan "ikut pendaftaran yang ke-2 saja bulan Maret 2015".

4. Bahwa kemudian pada bulan Maret 2015 Saksi-2 mendaftar penerimaan Brigadir Polisi (Polwan) di Polres Sumedang pada tahun 2015 akan tetapi pada test kesehatan pertama Saksi-2 tidak lolos selanjutnya Saksi-2 menghubungi Terdakwa mengatakan "saya tidak lolos kesehatan pertama", kemudian Terdakwa mengirim sms ke handphone Saksi-2 yang isinya "bu tunggu sampai Panthohir, kalau Ai tidak masuk pendidikan 14 hari dari Panthohir uang akan dikembalikan", setelah hari yang ditunggu-tunggu tiba akan tetapi Saksi-2 juga tidak lolos menjadi Brigadir Polisi (Polwan) di Polres Sumedang tahun 2015, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 menghubungi ke handphone Terdakwa akan tetapi tidak pernah diangkat dan di sms tidak pernah dibalas, sampai dengan sekarang tidak ada kejelasan dari Terdakwa.

5. Bahwa Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa berjumlah sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) sebanyak 3 kali derjgan perincian sebagai berikut:

a. Pertama pada tanggal 8 Februari 2014 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 80.000.000,- melalui Saksi-6 karena Saksi-6 di suruh oleh Terdakwa untuk meminta uang kepada Saksi-1 sebagai biaya proses awal pendaftaran Penerimaan Calon Brigadir Polisi (Polwan) di Polres Sumedang pada tahun 2014, setelah uang diterima oleh Saksi-6 kemudian diserahkan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Jl. Kutilang Blok B No. 7 Komplek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Griya Kukila Halim Perdanakesuma Jakarta Timur dan sebagai bukti penyerahan dibuat surat pernyataan penyerahan uang.

b. Kedua pada tanggal 29 Mei 2014, Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 148.000.000,- dengan cara Terdakwa mengambilnya kerumah Saksi-1 beralamat di Dusun Bojong Reungit RT 04 RW 05 Kel. Jatimukti Kec. Jatinangor Sumedang sebagai bukti dibuatkan kwitansi penyerahan uang.

c. Ketiga pada tanggal 31 Mei 2014, Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.32.000.000,- melalui Saksi-2 (anak Saksi-1 dan Saksi-6 setelah uang diterima oleh Saksi-2 dan Saksi-6 selanjutnya diserahkan langsung kepada Terdakwa dirumah Terdakwa beralamat di Jl. Kutilang Blok B No 7 RT 08 RW 03 Komplek Griya Kukila Lanud Halim P. Jakarta Timur.

6. Bahwa setelah diketahui Saksi-2, tidak lolos seleksi Brigadir Polisi (Polwan) pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 di Polres Sumedang, kemudian Saksi-1 selaku orang tua Saksi-2 meminta kepada Terdakwa agar uang yang telah diserahkan berjumlah Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dikembalikan lagi kepada Saksi-1 sesuai kesepakatan antara Saksi-1 dengan Terdakwa apabila Saksi-2 tidak lolos dalam seleksi masuk Polwan uang yang sudah diserahkan akan dikembalikan utuh 100% akan tetapi sampai dengan sekarang uang yang sudah diserahkan Saksi-1 kepada Terdakwa belum dikembalikan oleh Terdakwa.

7. Bahwa Terdakwa kenal dengan PNS Joko Herman to, S.Pd (Saksi-3) sekira awal bulan April 2014 yang dikenalkan oleh Serka Tedi Haris Sutardi (Saksi-7) anak angkat Saksi-3 di rumah Terdakwa di Jl. Kutilang Blok B No. 7 Komplek Griya Kukila Halim Perdanakesuma Jakarta Timur dalam rangka akan mendaftarkan Sdri. Gina Juliani (Saksi-4) anak Saksi-3 menjadi Polwan dan antara Terdakwa dengan Saksi-3 tidak ada hubungan keluarga/family, Saksi-3 kenal dengan Saksi-7 sekira tahun 2010 yang dikenalkan oleh tetangga Saksi-3 yang bernama Sdr. Obing dirumah Saksi-3, dan Saksi-7 menjadi anak angkat Saksi-3.

8. Bahwa setelah perkenalan antara Saksi-3 dengan Terdakwa tersebut, kemudian sekira bulan April tahun 2014 Terdakwa menawarkan diri melalui Saksi-7 untuk membantu Saksi-4 masuk Brigadir Polisi (Polwan) tahun 2014 dengan syarat Saksi-3 memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan apabila gagal Terdakwa akan mengembalikan 100 %, kemudian Saksi-3 mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa melalui Transfer ke Bank BRI ke nomor rekening 1238-01-002135-50-0 a.n Dede Komusudin (Terdakwa) sebanyak 2 (dua) kali dengan perincian pengiriman pertama sekira tanggal 10 April 2014 sebanyak Rp. 90.000.000,00., (sembilan puluh juta rupiah) dan pengiriman transfer kedua sekira tanggal 8 Mei 2014 sebanyak Rp. 100.000.000,00., (seratus juta rupiah), namun pada saat Saksi-4 mengikuti tes kesehatan pertama langsung gagal, kemudian Saksi-4 mendatangi rumah Terdakwa untuk minta pertanggungjawaban, namun Terdakwa menjawab bahwa uang yang diberikan oleh Saksi-3 kurang karena rata-rata yang test masuk Brigadir Polisi (Polwan) di Bandung diatas Rp.270.000.000,-, (djfa ratus tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyampaikan bisa masuk lagiv(mayat hidup) namun harus menambah uang sebesar Rp. 80.000.000,00, kemudian pada tanggal 14 Mei 2014 Saksi-4 mentransfer uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sehingga total uang diberikan Saksi-3 kepada Terdakwa sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah uang tersebut diberikan namun sampai dengan saat ini Saksi-4 (anak Saksi-3) tidak juga masuk Brigadir Polisi (Polwan), kemudian Saksi-3 mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Jl. Kutilang Blok B No 7 RT 08 RW 03 Komplek Kukila Lanud Halim P. Jakarta Timur, namun Terdakwa hanya janji-janji, kemudian pada tanggal 15 Juli 2015 Terdakwa datang kerumah Saksi-3 dan mengatakan bahwa Terdakwa belum bisa mengembalikan uang sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) lalu Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya akan membayar uang sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) paling lambat tanggal 27 Juli 2015 namun hingga saat ini Terdakwa mengingkari dan belum mengembalikan uang Saksi-3 sepeserpun.

10. Bahwa selain dengan Saksi-1 dan Saksi-3, Terdakwa juga melakukan penipuan atau penggelapan terhadap Sdri. Shinta Winda Distantie (Saksi-11) adik kandung Sdr. Wisnu Hardiwintoro, S.E. (Saksi-10) yang Terdakwa kenal sekira akhir tahun 2013 dikenalkan oleh Sdri. Evi (istri Terdakwa) dalam rangka menjenguk lahiran anak Terdakwa dan saat itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi-11 akan membantu Saksi-11 apabila berminat masuk menjadi PNS Kesehatan DKI Jakarta, antara Saksi-11 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family dan juga terhadap Saksi-10 yang Terdakwa kenal sekira akhir tahun 2013 di rumah Terdakwa beralamat di Jl. Kutilang Blok B-7 Komplek Griya Kukila Halim P. Makasar Jakarta Timur yang dikenalkan oleh Saksi-11 dalam rangka menjenguk lahiran anak Terdakwa, kemudian Terdakwa menawarkan bisa membantu Saksi-10 apabila berminat masuk menjadi PNS Kementerian Keuangan, antara Saksi-10 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.

11. Bahwa dari perkenalan Saksi-10 dan Saksi-11 dengan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa menjanjikan akan membantu memasukkan Saksi-10 menjadi PNS Kementerian Keuangan, dengan syarat Saksi-10 harus menyerahkan sejumlah uang supaya bisa lolos seleksi tersebut dan total uang yang sudah Saksi-10 serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) dan Terdakwa juga menjanjikan akan membantu memasukkan Saksi-11 menjadi PNS Kesehatan DKI Jakarta dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah).

12. Bahwa Saksi-10 dan Saksi-11 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan total sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu 2 kali secara tunai dan 1 kali di transfer kepada Sdr. Muhamad Dharmawan (Saksi-9) atas perintah Terdakwa sebagai berikut:

a. Pertama pada tanggal 12 Februari 2014 Saksi-10 menyerahkan uang sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa di rumah Saksi-10 di Jl. Gongseng Gg. H. Jipin RT 007 RW 010 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, dengan rincian sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) untuk biaya awal masuk Saksi-10 menjadi PNS Kementerian Keuangan dan uang sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) untuk biaya awal Saksi-11 masuk PNS Kesehatan DKI Jakarta dan ada bukti kwitansinya.

b. Yang kedua pada tanggal 26 Februari 2014 Saksi-10 menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa di rumah Saksi-10 di Jl. Gongseng Gg. H. Jipin RT 007 RW 010 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut untuk biaya mengeluarkan surat dari BKN (Badan Kepegawaian Negara)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemecian untuk Saksi-10 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan untuk Saksi-11 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Terdakwa mengatakan untuk mengurus penempatan dinas Saksi-10 dan ada bukti kwitansinya.

c. Yang ketiga pada tanggal 4 Maret 2014 Saksi-10 menyerahkan uang sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Bank Mandiri milik Saksi-9 atas perintah Terdakwa, uang tersebut digunakan untuk pelunasan Saksi-10 masuk menjadi PNS Kementerian Keuangan sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan pelunasan Saksi-11 masuk PNS Kesehatan DKI Jakarta sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan bukti transfer tidak ada akan tetapi ada kwitansi dari Saksi-9.

13. Bahwa setelah tidak diterimanya Saksi-10 masuk menjadi PNS Menteri Keuangan dan Saksi-11 menjadi PNS Kesehatan DKI Jakarta, selanjutnya Saksi-10 dan Saksi-11 mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kutifang Blok B No. 7 RT 08 RW 03 Komplek Kukila Lanud Halim P. Jakarta Timur untuk menanyakan hal tersebut akan tetapi tidak ada jawaban yang pasti dari Terdakwa dan selalu menjanjikan kepada Saksi-10 dan Saksi-11 akan mengembalikan uang yang telah diserahkan oleh Saksi-10 kepada Terdakwa namun sampai saat ini tidak ada itikat baik atau tanggapan dari Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut.

14. Bahwa Saksi-10 dan Saksi-11 mengatakan ada beberapa orang lain yang menjadi korban tindak pidana penipuan atau penggelapan yang di lakukan Terdakwa selain terhadap Saksi-10 sebesar Rp.205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) dan Saksi-11 sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) diantaranya Sdr. Sugi Mulyo (suami Saksi-11) sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Sdri. Ruri Meilani (tante Saksi-11) sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

15. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), Saksi-3 mengalami kerugian sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan Saksi-10 mengalami kerugian sebesar Rp.205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) serta Saksi-11 mengalami kerugian sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) sehingga kalau ditotal jumlah keseluruhannya sebesar Rp.930.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah).

16. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. Sugi Mulyo (suami Saksi-11) juga mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Sdri. Ruri Meilani (tante Saksi-11) mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sehingga kalau ditotal berjumlah sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan, dua belas dan dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu empat belas atau setidaknya tidaknya dalam bulan Februari tahun dua ribu empat belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di Jl. Kutilang Blok B ffo. 7 Komplek Griya Kukila Halim Perdanakesuma Jakarta Timur dan Jl. Gongseng Gg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Jipji RT 007 RW 010 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur dan pada tanggal tiga puluh satu bulan Mei tahun dua ribu empat belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di Jl. Kutilang Blok B No. 7 Komplek Griya Kukila Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”,

dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Serka Dede Komusudin (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Semaba PK angkatan 28 tahun 2004 di Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, lalu mengikuti pendidikan kejuruan Pentak angkatan 17 di Skadik 502 Jakarta, kemudian ditugaskan di Dispenau sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 531915.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Oom (Saksi-1) sekira bulan Februari 2014 yang dikenalkan oleh Serka Adad Kamdad (Saksi-6) di rumah Terdakwa di Jl. Kutilang Blok B No. 7 Komplek Griya Kukila Halim P Jakarta Timur dengan maksud meminta tolong kepada Terdakwa agar Sdri. Ai Nuraini (Saksi-2) dimasukkan menjadi Polwan, antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga, Terdakwa kenal dengan Saksi-6 sekira tahun 2004 di Lanud Adi Soemarmo dalam hubungan satu liting serta tidak ada hubungan keluarga/family.
3. Bahwa setelah perkenalan Saksi-1 dengan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 untuk biaya masuk Saksi-2 menjadi Brigadir Polisi (Polwan) di Polres Sumedang tahun 2014 akan tetapi pada saat test Kesehatan pertama Saksi-2 sudah gagal kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa Saksi-2 akan langsung diikutkan pendidikan pada bulan Juni atau Oktober 2014 dengan syarat menambah uang sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) setelah Saksi-1 menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa dengan total keseluruhan sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi-1 menunggu sampai bulan Oktober 2014 akan tetapi tidak ada informasi apapun tentang Saksi-2 lulus atau tidak dalam seleksi penerimaan Brigadir Polisi (Polwan) di Polres Sumedang tahun 2014, kemudian Saksi-1 meminta kepada Terdakwa supaya uang yang diserahkan Saksi-1 dikembalikan saja akan tetapi Terdakwa mengatakan “ikut pendaftaran yang ke-2 saja bulan Maret 2015”.
4. Bahwa kemudian pada bulan Maret 2015 Saksi-2 mendaftar penerimaan Brigadir Polisi (Polwan) di Polres Sumedang pada tahun 2015 akan tetapi pada test kesehatan pertama Saksi-2 tidak lolos selanjutnya Saksi-2 menghubungi Terdakwa mengatakan “saya tidak lolos kesehatan pertama”, kemudian Terdakwa mengirim sms ke handphone Saksi-2 yang isinya “bu tunggu sampai Panthohir, kalau Ai tidak masuk pendidikan 14 hari dari Panthohir uang akan dikembalikan”, setelah hari yang ditunggu-tunggu tiba akan tetapi Saksi-2 juga tidak lolos menjadi Brigadir Polisi (Polwan) di Polres Sumedang tahun 2015, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 menghubungi ke handphone Terdakwa akan tetapi tidak pernah diangkat dan di sms tidak pernah dibalas, sampai dengan sekarang tidak ada kejelasan dari Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa berjumlah sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) sebanyak 3 kali dengan perincian sebagai berikut:

a. Pertama pada tanggal 8 Februari 2014 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 80.000.000,- melalui Saksi-6 karena Saksi-6 di suruh oleh Terdakwa untuk meminta uang kepada Saksi-1 sebagai biaya proses awal pendaftaran Penerimaan Calon Brigadir Polisi (Polwan) di Polres Sumedang pada tahun 2014, setelah uang diterima oleh Saksi-6 kemudian diserahkan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Jl. Kutilang Blok B No. 7 Komplek Griya Kukila Halim Perdanakesuma Jakarta Timur dan sebagai bukti penyerahan dibuat surat pernyataan penyerahan uang.

b. Kedua pada tanggal 29 Mei 2014, Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.148.000.000,- dengan cara Terdakwa mengambilnya kerumah Saksi-1 beralamat di Dusun Bojong Reungit RT 04 RW 05 Kel. Jatimukti Kec. Jatinangor Sumedang sebagai bukti dibuatkan kwitansi penyerahan uang.

c. Ketiga pada tanggal 31 Mei 2014, Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.32.000.000,- melalui Saksi-2 (anak Saksi-1) dan Saksi-6 setelah uang diterima oleh Saksi-2 dan Saksi-6 selanjutnya diserahkan langsung kepada Terdakwa dirumah Terdakwa beralamat di Jl. Kutilang Blok B No 7 RT 08 RW 03 Komplek Griya Kukila Lanud Halim P. Jakarta Timur.

6. Bahwa setelah diketahui Saksi-2, tidak lolos seleksi Brigadir Polisi (Polwan) pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 di Polres Sumedang, kemudian Saksi-1 selaku orang tua Saksi-2 meminta kepada Terdakwa agar uang yang telah diserahkan berjumlah Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dikembalikan lagi kepada Saksi-1 sesuai kesepakatan antara Saksi-1 dengan Terdakwa apabila Saksi-2 tidak lolos dalam seleksi masuk Polwan uang yang sudah diserahkan akan dikembalikan utuh 100% akan tetapi sampai dengan sekarang uang yang sudah diserahkan Saksi-1 kepada Terdakwa belum dikembalikan oleh Terdakwa.

7. Bahwa Terdakwa kenal dengan PNS Joko Hermanto, S.Pd (Saksi-3) sekira awal bulan April 2014 yang dikenalkan oleh Serka Tedi Haris Sutardi (Saksi-7) anak angkat Saksi-3 di rumah Terdakwa di Jl. Kutilang Blok B No. 7 Komplek Griya Kukila Halim Perdanakesuma Jakarta Timur dalam rangka akan mendaftarkan Sdri. Gina Juliani (Saksi-4) anak Saksi-3 menjadi Polwan dan antara Terdakwa dengan Saksi-3 tidak ada hubungan keluarga/family, Saksi-3 kenal dengan Saksi-7 sekira tahun 2010 yang dikenalkan oleh tetangga Saksi-3 yang bernama Sdr. Obing dirumah Saksi-3, dan Saksi-7 menjadi anak angkat Saksi-3.

8. Bahwa setelah perkenalan antara Saksi-3 dengan Terdakwa tersebut, kemudian sekira bulan April tahun 2014 Terdakwa menawarkan diri melalui Saksi-7 untuk membantu Saksi-4 masuk Brigadir Polisi (Polwan) tahun 2014 dengan syarat Saksi-3 memberikan sejumlah uang sebesar Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan apabila gagal Terdakwa akan mengembalikan 100 %, kemudian Saksi-3 mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa melalui Transfer ke Bank BRI ke nomor rekening 1238-01-002135-50-0 a.n Dede Komusudin (Terdakwa) sebanyak 2 (dua) kali dengan perincian pengiriman pertama sekira tanggal 10 April 2014 sebanyak Rp. 90.000.000,00., (sembilan puluh juta rupiah) dan pengiriman transfer kedua sekira tanggal 8 Mei 2014 sebanyak Rp. 100.000.000,00., (seratus juta rupiah), namun pada saat Saksi-4 mengikuti

Halaman 12 dari 64 halaman Putusan Nomor: 328-K/PM II-08/AU/XII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tes kesehatan pertama langsung gagal, kemudian Saksi-4 mendatangi rumah Terdakwa untuk minta pertanggungjawaban, namun Terdakwa menjawab bahwa uang yang diberikan oleh Saksi-3 kurang karena rata-rata yang test masuk Brigadir Polisi (Polwan) di Bandung diatas Rp.270.000.000,-, (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyampaikan bisa masuk lagi (mayat hidup) namun harus menambah uang sebesar Rp. 80.000.000,00, kemudian pada tanggal 14 Mei 2014 Saksi-4 mentransfer uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sehingga total uang diberikan Saksi-3 kepada Terdakwa sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

9. Bahwa setelah uang tersebut diberikan namun sampai dengan saat ini Saksi-4 (anak Saksi-3) tidak juga masuk Brigadir Polisi (Polwan), kemudian Saksi-3 mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Jl. Kutilang Blok B No 7 RT 08 RW 03 Komplek Kukila Lanud Halim P. Jakarta Timur, namun Terdakwa hanya janji-janji, kemudian pada tanggal 15 Juli 2015 Terdakwa datang kerumah Saksi-3 dan mengatakan bahwa Terdakwa belum bisa mengembalikan uang sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) lalu Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya akan membayar uang sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) paling lambat tanggal 27 Juli 2015 namun hingga saat ini Terdakwa meningkari dan belum mengembalikan uang Saksi-3 sepeserpun.

10. Bahwa selain dengan Saksi-1 dan Saksi-3, Terdakwa juga melakukan penipuan atau penggelapan terhadap Sdri. Shinta Winda Distantie (Saksi-11) adik kandung Sdr. Wisnu Hardiwintoro, S.E. (Saksi-10) yang Terdakwa kenal sekira akhir tahun 2013 dikenalkan oleh Sdri. Evi (istri Terdakwa) dalam rangka menjenguk lahiran anak Terdakwa dan saat itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi-11 ak&n membantu Saksi-11 apabila berminat masuk menjadi PNS Kesehatan DKI Jakarta, ahtara Saksi-11 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family dan juga terhadap Saksi-10 yang Terdakwa kenal sekira akhir tahun 2013 di rumah Terdakwa beralamat di Jl. Kutilang Blok B-7 Komplek Griya Kukila Halim P. Makasar Jakarta Timur yang dikenalkan oleh Saksi-11 dalam rangka menjenguk lahiran anak Terdakwa, kemudian Terdakwa menawarkan bisa membantu Saksi-10 apabila berminat masuk menjadi PNS Kementrian Keuangan, antara Saksi-10 dengan Terdakwa tidak ada hgbungan keluarga/family.

11. Bahwa dari perkenalan Saksi-10 dan Saksi-11 dengan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa menjanjikan akan membantu memasukkan Saksi-10 menjadi PNS Kementrian Keuangan, dengan syarat Saksi-10 harus menyerahkan sejumlah uang supaya bisa lolos seleksi tersebutkan total uang yang sudah Saksi-10 serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) dan Terdakwa juga menjanjikan akan membantu memasukkan Saksi-11 menjadi PNS Kesehatan DKI Jakarta dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah).

12. Bahwa Saksi-10 dan Saksi-11 telah menyerahkan uang kepdda Terdakwa dengan total sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu 2 kali secara tunai dan 1 kali di transfer kepada Sdr. Muhamad Dharmawan (Saksi-9) atas perintah Terdakwa sebagai berikut:

- a. Pertama pada tanggal 12 Februari 2014 Saksi-10 menyerahkan uang sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa di rumah Saksi-10 di Jl. Gongseng Gg. H. Jipin RT 007 RW 010 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, dengan rincian sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) untuk biaya awal masuk Saksi- 10 menjadi PNS Kementerian Keuangan dan uang sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) untuk biaya awal Saksi-11 masuk PNS Kesehatan DKI Jakarta dan ada bukti kwitansinya.

b. Yang kedua pada tanggal 26 Februari 2014 Saksi-10 menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa di rumah Saksi-10 di Jl. Gongseng Gg. H. Jipin RT 007 RW 010 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, kemudian Terdakwa mengatakdn bahwa uang tersebut untuk biaya mengeluarkan surat dari BKN (Badan Kepegawaian Negara) dengan perincian untuk Saksi-10 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan untuk Saksi-11 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Terdakwa mengatakan untuk mengurus penempatan dinas Saksi-10 dan ada bukti kwitansinya.

c. Yang ketiga pada tanggal 4 Maret 2014 Saksi-10 menyerahkan uang sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Bank Mandiri milik Saksi-9 atas perintah Terdakwa, uang tersebut digunakan untuk pelunasan Saksi-10 masuk menjadi PNS Kementerian Keuangan sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan pelunasan Saksi-11 masuk PNS Kesehatan DKI Jakarta sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan bukti transfer tidak ada akan tetapi ada kwitansi dari Saksi-9.

13. Bahwa setelah tidak diterimanya Saksi-10 masuk menjadi PNS Menteri Keuangan dan Saksi-11 menjadi PNS Kesehatan DKI Jakarta, selanjutnya Saksi-10 dan Saksi-11 mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kutilang Blok B No. 7 RT 08 RW 03 Komplek Kukila Lanud Halim P. Jakarta Timur untuk menanyakan hal tersebut akan tetapi tidak ada jawaban yang pasti dari fterdakwa dan selalu menjanjikan kepada Saksi-10 dan Saksi-11 akan mengembalikan uang yang telah diserahkan oleh Saksi-10 kepada Terdakwa namun sampai saat ini tidak ada itikat baik atau tanggapan dari Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut.

14. Bahwa Saksi-10 dan Saksi-11 mengatakan ada beberapa orang lain yang menjadi korban tindak pidana penipuan atau penggelapan yang di lakukan Terdakwa selain terhadap Saksi-10 sebesar Rp.205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) dan Saksi-11 sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) diantaranya Sdr. Sugi Mulyo (suami Saksi-11) sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Sdri. Ruri Meilani (tante Saksi-11) sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

15. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), Saksi-3 mengalami kerugian sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan Saksi-10 mengalami kerugian sebesar Rp.205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) serta Saksi-11 mengalami kerugian sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) sehingga kalau ditotal jumlah keseluruhannya sebesar Rp.930.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah).

16. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. Sugi Mulyo (suami Saksi-11) juga mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Sdri. Ruri Meilani (tante Saksi-11) mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sehingga kalau ditotal berjumlah sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Halaman 14 dari 64 halaman Putusan Nomor: 328-K/PM II-08/AU/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagai berikut:

Pertama : Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Letkol Sus Teguh Pribadi, S.H., M.H. NRP 522867 dan Mayor Sus Heru Susanto, S.H. NRP 533173, , berdasarkan Surat Perintah dari Kadiskumau Nomor : Sprin/14/I/2017 tanggal 17 Januari 2017 dan surat kuasa substitusi tertanggal Januari 2017.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Eksepsi (Keberatan) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dakwaan Oditur adalah dakwaan yang tidak cermat, kabur, tidak jelas karena:

a. Bahwa Oditur dalam rumusan dakwaannya menyatakan, bahwa Terdakwa Dede Komusudin melakukan tindak pidana seakan-akan melakukan seorang diri saja.

b. Bahwa berdasarkan Oditur tersebut maka tindak pidana yang didakwakan Oditur adalah suatu tindak pidana yang terjadi sebagai tindakan sendiri-sendiri dan bukan atas perbuatan bersama.

c. Bahwa dengan rumusan tindak pidana yang dinyatakan oleh Oditur sebagai perbuatan sendiri dengan salah satu saksinya Muhammad Dharmawan, tetapi saksi atas nama Muhammad Dharmawan seakan bukanlah seorang Terdakwa yang perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah. Dalam hal ini, rumusan tindak pidana yang didakwakan Oditur tidak menyatakan perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama. Oleh sebab itu dakwaan Oditur adalah dakwaan yang tidak cermat, kabur dan tidak jelas serta cacat hukum dan keliru tidak menempatkan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam dakwaannya. Logika hukumnya, adalah tidak masuk akal dan tidak logis menurut hukum seseorang (Dede Komusudin) didakwa melakukan tindak pidana sendiri, sementara orang lain (Muhammad Dharmawan) tersebut hanya sebagai saksi. Dengan tidak adanya pernyataan bersama (turut serta) dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan Oditur cacat hukum (yuridis) dan sekaligus dakwaan yang tidak cermat, kabur dan tidak jelas.

2. Bahwa rumusan dakwaan Oditur baik pada Pasal 378 KUHP atau 372 KUHP, adalah dakwaan yang tidak cermat, kabur dan tidak lengkap, karena dalam rumusan dakwaan Oditur menyebutkan Terdakwa melakukan tindak pidana sendiri dan dimintai pertanggungjawaban hanya diri Terdakwa saja. Dakwaan Oditur yang demikian jelas merupakan dakwaan yang tidak cermat, tidak lengkap dan merugikan kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Karena itu sudah seharusnya dakwaan Oditur batal demi hukum.

3. Bahwa dengan tidak disertakannya Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam rumusan dakwaan Oditur dalam perkara ini bersama orang lain melakukan tindak pidana, Oditur semestinya mengajukan teman Terdakwa yang ikut serta dalam melakukan tindak pidana ini kedudukannya sebagai Terdakwa juga sekalipun yang diajukan dalam sidang ini berkedudukan sebagai saksi.

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tak terbantahkan bahwa dakwaan Oditur adalah uraian dakwaan yang tidak cermat, samar-samar, kabur, cacat hukum dan tidak didasarkan pada hasil penyidikan yang lengkap, sehingga merugikan kepentingan Terdakwa. Oleh karena itu sudah seharusnya dakwaan Oditur batal demi hukum.

5. Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, kiranya telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara eksepsi Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa seraya memberikan Putusan Sela dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menerima eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa seluruhnya;
- b. Menyatakan Dakwaan Oditur batal demi hukum.

Menimbang : Bahwa atas Eksepsi (Keberatan) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan Tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan dakwaan Oditur Militer adalah tidak cermat, kabur dan tidak jelas serta cacat hukum dan keliru dalam menempatkan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan adalah keliru karena dakwaan Oditur Militer sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap. Bahwa penerapan pasal dalam surat dakwaan Oditur Militer sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 130 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer sehingga keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dikesampingkan dan menyatakan eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa ditolak.

2. Bahwa Pengadilan Militer II-08 Jakarta tetap berwenang mengadili dan melanjutkan persidangan perkara Terdakwa atas nama Dede Komusudin Serka NRP 531915 karena alasan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar dan beralasan dan mengenai uraian fakta sebagaimana dalam eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa salah menempatkan karena sudah masuk dalam pokok perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap Eksepsi (Keberatan) Penasihat Hukum Terdakwa dan Tanggapan Oditur Militer, Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak keberatan (Eksepsi) yang diajukan Letkol Sus Teguh Pribadi S.H., M.H NRP 522867 dan Mayor Sus Amdy Rifanie S.H., M.H NRP 518366 selaku Penasihat Hukum Terdakwa.
2.
 - a. Menyatakan Pengadilan Militer II-08 Jakarta berwenang mengadili perkara Terdakwa.
 - b. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Nomor Sdak/250/XI/2016 tanggal 29 November 2016 sah dan dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sidang pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut di atas yaitu: Dede Komasudin Serka NRP 531915 dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Oom.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Sumedang, 3 September 1973.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Bojong Reungit Rt.04 Rw.05 Kel. Jatimukti Kec. Jatinangor Sumedang Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serka Dede Komasudin (Terdakwa) sekira bulan Februari 2014 yang dikenalkan oleh Serka Adad Kamdad (Saksi-6) adik ipar Saksi dalam rangka Sdri. Ai Nuraeni (Saksi-2) anak Saksi mendaftar Polwan di Polres Sumedang dimana Terdakwa yang akan membantu Saksi-2 agar diterima menjadi Polwan, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-6 sekira tahun 2010 pada saat Saksi-6 menikah dengan Sdri. Rina Supartika (adik kandung Saksi), antara Saksi dengan Saksi-6 dalam hubungan kakak ipar.

3. Bahwa setelah perkenalan antara Saksi dengan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Saksi untuk biaya masuk Calon Brigadir Polisi (Polwan) di Polres Sumedang tahun 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat test kesehatan pertama, Saksi-2 sudah gagal kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi jika Saksi-2 akan langsung diikutkan pendidikan pada bulan Juni atau Oktober 2014 dengan syarat menambah uang sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

5. Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa dengan total keseluruhan sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi menunggu sampai bulan Oktober 2014 akan tetapi tidak ada informasi apapun tentang Saksi-2 lulus atau tidak dalam seleksi penerimaan Calon Brigadir Polisi (Polwan) di Polres Sumedang tahun 2014.

6. Bahwa Saksi kemudian meminta kepada Terdakwa supaya uang yang diserahkan Saksi dikembalikan saja akan tetapi Terdakwa mengatakan "ikut pendaftaran yang ke-2 saja bulan Maret 2015".

7. Bahwa pada bulan Maret 2015 Saksi-2 mendaftar penerimaan calon Brigadir Polisi (Polwan) di Polres Sumedang pada tahun 2015 akan tetapi pada test kesehatan pertama Saksi-2 tidak lolos.

8. Bahwa selanjutnya Saksi-2 menghubungi Terdakwa mengatakan "saya tidak lolos kesehatan pertama", kemudian Terdakwa mengirim sms ke handphone Saksi-2 yang isinya "bu tunggu sampai Panthohir, kalau Ai tidak masuk pendidikan 14 hari dari Panthohir uang akan dikembalikan".

9. Bahwa setelah hari yang ditunggu-tunggu tiba akan tetapi Saksi-2 juga tidak lolos seleksi penerimaan calon Brigadir Polisi (Polwan) di Polres Sumedang tahun 2015, kemudian Saksi dan Saksi-2 menghubungi ke handphone Terdakwa akan tetapi tidak pernah diangkat dan di sms tidak pernah dibalas, sampai dengan sekarang tidak ada kejelasan dari Terdakwa.

10. Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa berjumlah sebesar Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) sebanyak 3 kali dengan perincian sebagai berikut:

a. Pertama pada tanggal 8 Februari 2014 Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) melalui Saksi-6 karena Saksi-6 di suruh oleh Terdakwa untuk meminta uang kepada Saksi sebagai biaya proses awal pendaftaran Penerimaan Calon Brigadir Polisi (Polwan) di Polres Sumedang pada tahun 2014, setelah uang diterima oleh Saksi-6 kemudian diserahkan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Jl. Kutilang Blok B No. 7 Komplek Griya Kukila Halim Perdanakesuma Jakarta Timur dan sebagai bukti penyerahan dibuat surat pernyataan penyerahan uang.

b. Kedua pada tanggal 29 Mei 2014, Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) dengan cara Terdakwa mengambilnya ke rumah Saksi beralamat di Dusun Bojong Reungit RT 04 RW 05 Kel. Jatimukti Kec. Jatinangor Sumedang sebagai bukti dibuatkan kwitansi penyerahan uang.

c. Ketiga pada tanggal 31 Mei 2014, Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) melalui Saksi-2 (anak Saksi) dan Saksi-6, setelah uang diterima oleh Saksi-2 dan Saksi-6 selanjutnya diserahkan langsung kepada Terdakwa di rumah Terdakwa beralamat di Jl. Kutilang Blok B No 7 RT 08 RW 03 Komplek Kukila Lanud Halim P. Jakarta Timur.

Halaman 18 dari 64 halaman Putusan Nomor: 328-K/PM II-08/AU/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sebelum penyerahan uang tersebut telah disepakati antara Saksi dengan Terdakwa apabila Saksi-2 tidak lolos dalam seleksi masuk Polwan uang yang sudah diserahkan akan dikembalikan utuh 100%.

12. Bahwa sampai dengan sekarang uang yang sudah diserahkan Saksi kepada Terdakwa belum dikembalikan padahal Saksi-2 sudah tidak masuk pada penerimaan calon Brigadir Polisi (Polwan) di Polres Sumedang tahun 2014 dan pada tahun 2015.

13. Bahwa yang melihat atau yang mengetahui pada saat Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak 3 kali dengan jumlah total sebesar Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) adalah Saksi-2, dan Saksi-6, dan bukti penyerahan uang dari Saksi kepada Terdakwa sebanyak 3 kali yaitu pertama ada bukti berupa surat pernyataan dan yang kedua ada bukti kwitansi akan tetapi yang ke-3 tidak ada kwitansinya.

14. Bahwa selain dengan Saksi, ternyata Terdakwa juga menjanjikan kepada PNS Joko Hermanto, S.Pd (Saksi-3) akan memasukkan Sdri. Gina Juliani (Saksi-4) anak Saksi-3 masuk menjadi Polwan dengan menyerahkan sejumlah uang dan uang, dimana yang sudah diserahkan oleh Saksi-3 kepada Terdakwa adalah sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

15. Bahwa Saksi ingin meminta kembali semua uang yang pernah diserahkan kepada Terdakwa untuk biaya seleksi masuk penerimaan Calon Brigadir Polisi (Polwan) di Polres Sumedang tahun 2014 maupun 2015 dan apabila tidak dikembalikan Saksi menuntut Terdakwa untuk di proses secara hukum yang berlaku di TNI maupun di Negara Indonesia dan supaya Terdakwa di pecat dari dinas TNI AU.

16. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian uang sebesar Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak menyuruh Serka Adad Kamdad (Saksi-6) membawa uang kepada Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : Ai Nuraeni.
Pekerjaan : Mahasiswi.
Tempat, tanggal lahir : Sumedang, 20 Desember 1995.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Bojong Reungit Rt.04 Rw.05 Kel. Jatimukti Kec. Jatinangor Sumedang Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serka Dede Komasudin (Terdakwa) sekira bulan Februari 2014 melalui telepon yang dikenalkan oleh Serka Adad Kamdad (Saksi-6) paman Saksi dalam rangka Saksi mendaftar calon Brigadir Polisi (Polwan) di Polres Sumedang dan Terdakwa yang akan membantu Saksi supaya diterima menjadi Polwan, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-6 sekira tahun 2010 pada saat Saksi-6 menikah dengan Sdri. Rina Supartika (bibi kandung Saksi), antara Saksi-2 dengan Saksi-6 dalam hubungan paman dan keponakan.
3. Bahwa setelah perkenalan tersebut, kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi dan Saksi-1 sebesar Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk biaya masuk penerimaan calon Brigadir Polisi (Polwan) di Polres Sumedang tahun 2014, akan tetapi pada saat test kesehatan pertama Saksi sudah gagal.
4. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi dan Saksi-1 jika Saksi akan langsung diikutkan Pendidikan pada bulan Juni atau Oktober 2014 dengan syarat menambah uang sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
5. Bahwa setelah Saksi-1 menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa dengan total keseluruhan sebesar Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi menunggu sampai bulan Oktober 2014 akan tetapi tidak ada informasi apapun tentang Saksi lulus atau tidak lulus seleksi penerimaan Calon Brigadir Polisi (Polwan) di Polres Sumedang tahun 2014.
6. Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi-1 meminta kepada Terdakwa supaya uang yang telah diserahkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa dikembalikan saja akan tetapi Terdakwa mengatakan "ikut pendaftaran yang ke-2 saja bulan Maret 2015".
7. Bahwa pada bulan Maret 2015 Saksi mendaftar penerimaan Calon Brigadir Polisi (Polwan) di Polres Sumedang pada tahun 2015 akan tetapi pada test kesehatan pertama Saksi tidak lolos selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan jika Saksi tidak lolos kesehatan pertama kemudian Terdakwa mengirim sms kepada Saksi yang isinya "bu tunggu sampai Panthohir, kalau Ai tidak masuk pendidikan 14 hari dari Panthohir uang akan dikembalikan".
8. Bahwa setelah hari yang ditunggu tiba akan tetapi Saksi juga tidak lolos seleksi penerimaan calon Brigadir Polisi (Polwan) di Polres Sumedang tahun 2015, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi-1 menghubungi handphone Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah mengangkat dan di sms tidak pernah dibalas, sampai dengan sekarang tidak ada kejelasan dari Terdakwa.
9. Bahwa Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa berjumlah sebesar Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) sebanyak 3 kali dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Pertama pada tanggal 8 Februari 2014 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) melalui Saksi-6 karena Saksi-6 di suruh oleh Terdakwa untuk meminta uang kepada Saksi-1 sebagai biaya proses awal pendaftaran Penerimaan Calon Brigadir Polisi (Polwan) di Polres Sumedang pada tahun 2014, setelah uang diterima oleh Saksi-6 kemudian diserahkan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Jl.

Halaman 20 dari 64 halaman Putusan Nomor: 328-K/PM II-08/AU/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutiang Blok B No. 7 Komplek Griya Kukila Halim Perdanakusuma Jakarta Timur dan sebagai bukti penyerahan dibuat surat pernyataan penyerahan uang.

b. Kedua pada tanggal 29 Mei 2014, Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) dengan cara Terdakwa mengambilnya kerumah Saksi-1 beralamat di Dusun Bojong Reungit RT 04 RW 05 Kel. Jatimukti Kec. Jatinangor Sumedang sebagai bukti dibuatkan kwitansi penyerahan uang.

c. Ketiga pada tanggal 31 Mei 2014, Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) melalui Saksi (anak Saksi-1) dan Saksi-6 setelah uang diterima oleh Saksi dan Saksi-6 selanjutnya diserahkan langsung kepada Terdakwa dirumah Terdakwa beralamat di Jl. Kutiang Blok B No 7 RT 08 RW 03 Komplek Kukila Lanud Halim P. Jakarta Timur.

10. Bahwa sebelum penyerahan uang tersebut telah disepakati antara Saksi-1 dengan Terdakwa apabila Saksi tidak lolos dalam seleksi masuk Polwan uang yang sudah diserahkan akan dikembalikan utuh 100%.

11. Bahwa sampai dengan sekarang uang yang sudah diserahkan Saksi-1 kepada Terdakwa belum dikembalikan padahal Saksi sudah tidak masuk pada penerimaan calon Brigadir Polisi (Polwan) di Polres Sumedang tahun 2014 dan pada tahun 2015.

12. Bahwa yang melihat atau yang mengetahui pada saat Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak 3 kali dengan jumlah total sebesar Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) adalah Saksi, dan Saksi-6.

13. Bahwa bukti penyerahan uang dari Saksi-1 kepada Terdakwa sebanyak 3 kali yaitu pertama ada bukti berupa surat pernyataan dan yang kedua ada bukti kwitansi akan tetapi yang ke-3 tidak ada kwitansinya.

14. Bahwa Saksi mengetahui pada dasarnya Polri maupun TNI tidak memungut biaya sepeserpun dalam setiap penerimaan Calon Siswa akan tetapi Terdakwa menjanjikan kepada Saksi dan Saksi-1 untuk memperlancar Saksi supaya masuk menjadi Polwan, apabila tidak masuk uang kembali sepenuhnya sehingga timbul ketertarikan untuk memberikan biaya yang di butuhkan oleh Terdakwa.

15. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 (orang tua Saksi) mengalami kerugian uang sebesar Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagai berikut:

- Bahwa yang mengatakan akan mengembalikan uang selama 14 (empat belas) hari itu SMS dari Bapak Darmawan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi karena tidak hadir di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3:

Nama lengkap : Joko Hermanto, S.Pd.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 29 Mei 1962.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Kalipace Rt.038 Rw.011 Kel. Parapatan Kec. Purwodadi Kab. Subang Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serka Dede Komasudin (Terdakwa) sekira awal bulan April 2014 yang dikenalkan oleh Serka Tedi Haris Sutardi (Saksi-7) anak angkat Saksi di rumah Terdakwa di Komplek Kukila Lanud Halim P Jakarta Timur dalam rangka akan mendaftarkan Sdri. Gina Juliani (Saksi-4) anak Saksi menjadi Polwan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-7 sekira tahun 2010 yang dikenalkan oleh tetangga Saksi yang bernama Sdr. Obing di rumah Saksi, dan Saksi-7 menjadi anak angkat Saksi.
3. Bahwa sekira bulan April tahun 2014 Terdakwa menawarkan diri melalui Saksi-7 membantu Saksi-4 untuk masuk mengikuti test Polwan tahun 2014 dengan syarat Saksi harus memberikan sejumlah uang sebesar Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan apabila gagal Terdakwa akan mengembalikan 100%.
4. Bahwa kemudian Saksi mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa melalui Transfer ke Bank BRI ke nomor rekening 1238-01-002135-50-0 a.n Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan perincian pengiriman pertama sekira tanggal 10 April 2014 sebanyak Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan pengiriman transfer kedua sekira tanggal 8 Mei 2014 sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun pada saat Saksi-4 mengikuti tes kesehatan pertama langsung gagal.
5. Bahwa selanjutnya Saksi-4 mendatangi rumah Terdakwa untuk minta pertanggungjawaban, namun Terdakwa menjawab jik uang yang diberikan oleh Saksi kurang karena rata-rata yang test Polwan di Bandung di atas Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
6. Bahwa Terdakwa menyampaikan bisa masuk lagi (mayat hidup) namun harus menambah uang sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
7. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2014 Saksi-4 mentransfer uang sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) namun setelah uang tersebut diberikan sampai dengan saat ini anak Saksi tidak masuk Polwan dan total jumlah uang sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) hingga saat ini belum dikembalikan.
8. Bahwa Saksi sudah sering mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Komplek Kukila Lanud Halim P. Jakarta Timur, namun Terdakwa hanya janji-janji, kemudian pada tanggal 15 Juli 2015 Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengatakan jika Terdakwa belum bisa mengembalikan uang sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya akan membayar uang sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) paling lambat tanggal 27 Juli 2015, namun hingga saat ini Terdakwa mengingkari dan belum mengembalikan uang Saksi sepeserpun.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sering membantu orang untuk memasukkan keluarganya menjadi Anggota baik TNI maupun Polri, karena yang memperkenalkan Saksi dengan Terdakwa adalah Saksi-7 (anak angkat Saksi).

11. Bahwa Saksi mengetahui pada dasarnya Sepolwan tidak memungut biaya sepeserpun dalam setiap penerimaan Calon Siswa, namun Saksi percaya terhadap oknum-oknum yang sanggup memasukkan seseorang untuk menjadi Polwan karena berharap agar dimudahkan dan dilancarkan dalam setiap menjalani tesnya.

12. Bahwa Saksi mengetahui pada saat diperiksa di Satpom Lanud Halim P jika Terdakwa juga telah melakukan hal yang sama terhadap Sdri. Oom (Saksi-1) dengan menjanjikan anaknya yang bernama Sdri. Ai Nuraini (Saksi) masuk Polwan dengan menyerahkan sejumlah uang dan uang yang sudah diserahkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa sebesar Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah).

13. Bahwa Saksi ingin meminta kembali semua uang yang pernah diserahkan kepada Terdakwa untuk biaya seleksi masuk penerimaan Calon Brigadir Polisi (Polwan) di Polres Subang tahun 2014 maupun 2015 dan apabila tidak dikembalikan Saksi menuntut Terdakwa untuk di proses secara hukum yang berlaku di TNI maupun di Negara Indonesia dan supaya Terdakwa di pecat dari dinas TNI AU.

14. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian yang sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap	: Gina Juliani.
Pekerjaan	: Mahasiswi.
Tempat, tanggal lahir	: Subang, 4 Juli 1996.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Kp. Kalipace Rt.038 Rw.011 Kel. Parapatan Kec. Purwodadi Kab. Subang Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serka Dede Komasudin (Terdakwa) sekira awal bulan Agustus 2014 setelah Saksi tidak lolos seleksi penerimaan calon Brigadir Polisi (Polwan) tahun 2014 yang dikenalkan oleh PNS Joko Hermanto, S.Pd (Saksi) dan Sdri. Nuraeni (Saksi-5) orang tua kandung Saksi di rumah Terdakwa di Komplek Kukila Lanud Halim P. Jakarta Timur dalam rangka menagih uang yang telah diserahkan oleh Saksi dan Saksi-5 kepada Terdakwa untuk biaya mendaftar Polwan Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa uang sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan yang menjadi korban adalah Saksi, Saksi-5 dan Saksi.

3. Bahwa maksud dan tujuan Saksi, Saksi-5 dan Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa agar Saksi lolos dan dipermudah dalam seleksi penerimaan calon brigadir polisi (Polwan) tahun 2014.

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan penipuan atau penggelapan terhadap Saksi dan Saksi-5 (orang tua Saksi) setelah diberitahu oleh Saksi dan Saksi-5 (orang tua Saksi) jika sekira bulan April tahun 2014 Terdakwa menawarkan diri melalui Saksi-7 (kakak angkat Saksi) untuk membantu Saksi masuk mengikuti test Sepolwan tahun 2014 dengan syarat Saksi dan Saksi harus memberikan sejumlah uang sebesar Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan apabila gagal Terdakwa akan mengembalikan uang 100%.

5. Bahwa Saksi dan Saksi-5 (orang tua Saksi) telah mengirimkan uang tersebut melalui transfer ke Bank BRI a.n Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan perincian pengiriman pertama sekira tanggal 10 April 2014 sebanyak Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan pengiriman transfer kedua sekira tanggal 8 Mei 2014 sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

6. Bahwa pada saat Saksi mengikuti tes Sepolwan pertama (test kesehatan 1) langsung gagal, kemudian Saksi dan Saksi-5 (orang tua Saksi) mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban, namun Terdakwa menjawab jika uang yang diberikan kurang karena rata-rata yang test Sepolwan di Bandung di atas Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

7. Bahwa Terdakwa menyampaikan bisa masuk lagi (mayat hidup) namun harus menambah uang sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 14 Mei 2014 Saksi dan Saksi-5 (orang tua Saksi) mentransfer uang sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sehingga total uang yang diserahkan Saksi dan Saksi-5 (orang tua Saksi) kepada Terdakwa sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) namun setelah ditunggu-tunggu ternyata Saksi tidak lulus masuk menjadi Sepolwan.

8. Bahwa setelah Saksi tidak lulus dalam seleksi penerimaan calon Brigadir Polisi (Polwan) tahun 2014, Saksi bersama dengan Saksi dan Saksi-5 (orang tua Saksi) sudah sering mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Komplek Kukila Lanud Halim P. Jakarta Timur namun Terdakwa hanya janji-janji.

9. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2015 Terdakwa datang ke rumah Saksi mengatakan jika Terdakwa belum bisa mengembaiikan uang tersebut, selanjutnya Terdakwa membuat surat pernyataan jika akan membayar uang sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) paling lambat tanggal 27 Juli 2015.

10. Bahwa Terdakwa membuat kwitansi yang isinya jika benar telah menerima uang dari Saksi dan Saksi-5 (orang tua Saksi) dengan total sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), namun hingga saat ini Terdakwa mengingkari dan belum mengembalikan uang Saksi dan Saksi-5 (orang tua Saksi).

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Saksi dan Saksi-5 (orang tua Saksi) mendapatkan nomor rekening Terdakwa karena yang

Halaman 24 dari 64 halaman Putusan Nomor: 328-K/PM II-08/AU/XII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus transfer kepada Terdakwa adalah Saksi dan Saksi-5 (orang tua Saksi) dan pada saat Saksi dan Saksi-5 (orang tua Saksi) mentransfer uang tersebut ke nomor rekening Terdakwa ke Bank BRI ada tanda bukti transferan yang dikeluarkan oleh pihak Bank BRI dan saat itu yang mentransfer adalah Saksi dan Saksi-5 (orang tua Saksi).

12. Bahwa sejak Saksi mulai mendaftar seleksi penerimaan calon brigadir polisi (Polwan) tahun 2014 di Polres Subang, Saksi tidak pernah menerima arahan sama sekali dari Terdakwa.

13. Bahwa Saksi, Saksi dan Saksi-5 tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa membantu Saksi untuk memasukkan penerimaan calon Brigadir (Polwan) tahun 2014 akan tetapi Terdakwa mengatakan kepada Saksi, Saksi dan Saksi-5 akan mengurus Saksi sampai masuk pendidikan Polwan, apabila tidak masuk atau tidak ikut pendidikan Polwan uang yang telah diserahkan akan dikembalikan utuh.

14. Bahwa Saksi mengatakan proses pendaftaran saat itu sekira bulan Maret 2014, kemudian Saksi mendaftar seleksi penerimaan calon brigadir Polisi (Polwan) tahun 2014 melalui online, setelah itu Saksi datang ke Polres Subang dengan membawa hasil pendaftaran online (nomor peserta online, data pribadi) untuk melakukan pendaftaran secara langsung, setelah menerima nomor test dan administrasi lengkap Saksi mengikuti test di Polda Jawa Barat, namun pada saat test pertama kali yaitu test Kesehatan 1 (pertama) Saksi sudah tidak lolos.

15. Bahwa setelah Saksi tidak lolos seleksi polwan tersebut selanjutnya Saksi dan Saksi-5 (orang tua Saksi) mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Kulila Lanud Halim P. Jakarta Timur untuk menanyakan kenapa Saksi tidak lolos dan jawaban Terdakwa saat itu karena yang test Polwan di Polda Jawa Barat saat itu rata-rata menggunakan uang sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

16. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan bisa membantu dengan memunculkan nama Saksi (mayat hidup) apabila Saksi bisa memberikan uang sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi dan Saksi-5 (orang tua Saksi) menyanggupi untuk memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tersebut dengan cara ditransfer ke rekening milik Terdakwa dengan alasan biar Saksi bisa masuk lagi dalam seleksi penerimaan calon Brigadir polisi (Polwan) tahun 2014.

17. Bahwa apabila uang yang telah diserahkan oleh Saksi dan Saksi-5 (orang tua Saksi) untuk biaya masuk Polwan dengan total sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus puluh juta rupiah) tidak dikembalikan oleh Terdakwa, maka Saksi bersama Saksi dan Saksi-5 (orang tua Saksi) menuntut agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

18. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sering membantu orang masuk menjadi anggota TNI/Polri atau tidak, karena Saksi baru mengenalnya setelah terjadi permasalahan penipuan atau penggelapan terhadap Saksi dan Saksi dan Saksi-5 (orang tua Saksi).

19. Bahwa pada dasarnya Sepolwan tidak memungut biaya sepeserpun dalam setiap penerimaan Calon Siswa akan tetapi alasan Saksi dan Saksi dan Saksi-5 (orang tua Saksi) menyerahkan uang kepada Terdakwa supaya Saksi dimudahkan dan dilancarkan serta lolos dalam setiap menjalani test penerimaan calon brigadir polisi (Polwan) Tahun 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Nuraeni.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Tempat, tanggal lahir : Subang, 3 Januari 1964.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Kalipace Rt.038 Rw.011 Kel. Parapatan Kec. Purwodadi Kab. Subang Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serka Dede Komasudin (Terdakwa) sekira awal bulan April 2014 yang dikenalkan oleh Serka Tedi Haris Sutardi (Saksi-7) anak angkat Saksi di rumah Terdakwa di Komplek Kukila Lanud Halim P. Jakarta Timur dalam rangka akan mendaftarkan Sdr. Gina Juliani (Saksi-4) anak Saksi masuk menjadi Polwan, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-7 sekira tahun 2010 yang dikenalkan oleh tetangga Saksi yang bernama Sdr. Obing di rumah Saksi, dan Saksi-7 menjadi anak angkat Saksi.
3. Bahwa sekira bulan April tahun 2014 Terdakwa menawarkan diri melalui Saksi-7 membantu Saksi-4 untuk masuk mengikuti test Sepolwan tahun 2014 dengan syarat Saksi-5 harus memberikan sejumlah uang sebesar Rp 190.000.000,- dan apabila gagal Terdakwa akan mengembalikan 100%.
4. Bahwa Saksi-5 bersama Saksi-3 suami Saksi-5 mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa melalui transfer ke Bank BRI a.n Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan perincian pengiriman pertama sekira tanggal 10 April 2014 sebanyak Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan pengiriman transfer kedua sekira tanggal 8 Mei 2014 sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun pada saat Saksi mengikuti tes kesehatan pertama langsung gagal.
5. Bahwa Saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk minta pertanggung jawaban, namun Terdakwa menjawab jika uang yang diberikan oleh Saksi kurang karena rata-rata yang test Sepolwan di Bandung di atas Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan bisa masuk lagi (mayat hidup), namun harus menambah uang sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 14 Mei 2014 Saksi mentransfer uang sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) namun setelah uang tersebut diberikan sampai dengan saat ini anak Saksi-5 tidak masuk Polwan dan total jumlah uang sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) hingga saat ini belum dikembalikan.
7. Bahwa Saksi sudah sering mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Komplek Kukila Lanud Halim P. Jakarta Timur, namun Terdakwa hanya janji-janji, kemudian pada tanggal 15 Juli 2015 Terdakwa datang ke rumah Saksi-5 dan mengatakan jika Terdakwa belum bisa mengembalikan uang sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah)

Halaman 26 dari 64 halaman Putusan Nomor: 328-K/PM II-08/AU/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya akan membayar uang sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) paling lambat tanggal 27 Juli 2015, namun hingga saat ini Terdakwa mengingkari dan belum mengembalikan uang Saksi sepeserpun.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sering membantu orang untuk memasukkan keluarganya menjadi Anggota baik TNI maupun Polri karena yang memperkenalkan Saksi dengan Terdakwa adalah Saksi-7 (anak angkat Saksi).

10. Bahwa Saksi mengetahui pada dasarnya Sepolwan tidak memungut biaya sepeserpun dalam setiap penerimaan Calon Siswa, namun Saksi percaya terhadap oknum-oknum yang sanggup memasukkan seseorang untuk menjadi Polwan karena berharap agar dimudahkan dan dilancarkan dalam setiap menjalani tesnya.

11. Bahwa Saksi mengetahui pada saat diperiksa di Satpom Lanud Halim P jika Terdakwa juga telah melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan terhadap Sdri. Oom (Saksi-1) dengan menjanjikan anaknya yang bernama Sdri. Ai Nuraini (Saksi-2) masuk Polwan dengan menyerahkan sejumlah uang dan uang yang sudah diserahkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa sepengetahuan Saksi adalah sebesar Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah).

12. Bahwa Saksi ingin meminta kembali semua uang yang pernah diserahkan kepada Terdakwa untuk biaya seleksi masuk penerimaan Calon Brigadir Polisi (Polwan) di Polres Subang tahun 2014 maupun 2015 dan apabila tidak dikembalikan Saksi menuntut Terdakwa untuk di proses secara hukum yang berlaku di TNI maupun di Negara Indonesia dan supaya Terdakwa di pecat dari dinas TNI AU.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagai berikut:

- Bahwa surat pernyataan yang mengonsep adalah Bapak Hermanto untuk diberikan kepada Bapak Darmawan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-6:

Nama lengkap	: Adad Kamdad.
Pangkat / NRP	: Serka / 531910.
Jabatan	: Ba Lanud S Sukani.
Kesatuan	: Lanud S Sukani Majalengka Jawa Barat.
Tempat, tanggal lahir	: Sumedang, 15 September 1983.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Komplek Dirgantara Lanud S. Sukani Majalengka Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serka Dede Komasudin (Terdakwa) sejak masuk anggota TNI AU Bintara Leting 28 dalam hubungan satu liting, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap Sdri. Oom (Saksi-1) saudara Saksi dengan cara menjanjikan akan membantu memasukan Sdri. Ai Nuraeni (Saksi-2) anak Saksi-1 untuk menjadi Bintara Polisi Wanita dengan biaya sebesar Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah).
3. Bahwa Saksi pernah memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi-1 sekira bulan Februari 2014 di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kutilang Komplek Kukila Lanud Halim P. Jakarta Timur dalam rangka pertemuan biasa.
4. Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi-1 telah menyerahkan uang sebesar Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 8 Februari 2014 Saksi mengantar uang sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) karena disuruh Saksi-1 ke rumah Terdakwa dengan disertai bukti kwitansi.
 - b. Pada tanggal 29 Mei 2015 Terdakwa mengambil uang ke rumah Saksi-1 sebesar Rp 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) dengan disertai bukti kwitansi.
 - c. Pada tanggal 31 Mei 2014 Saksi bersama dengan Saksi-1, Saksi dan suami Saksi-1 mengantar uang sebesar Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) ke rumah Terdakwa akan tetapi tidak disertai bukti kwitansi karena didasari sudah percaya sepenuhnya kepada Terdakwa.
5. Bahwa setelah Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa yang total keseluruhan sebesar Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi jika uang tersebut untuk Saksi-2 mengikuti test masuk Bintara Polisi Wanita tahun 2014 dan apabila tidak bisa masuk uang akan dikembalikan sepenuhnya tanpa kurang sama sekali dan Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa memasukkan Saksi menjadi anggota Bintara Polisi Wanita.
6. Bahwa Saksi tidak pernah dijanjikan akan diberikan uang oleh Terdakwa apabila Saksi-2 lolos dalam mengikuti test seleksi Bintara Polisi wanita tersebut.
7. Bahwa setelah Saksi-2 mendaftar masuk menjadi Bintara Polisi Wanita di Polda Jawa Barat, selanjutnya Saksi mendapat kabar dari Terdakwa jika Saksi-2 tidak lulus test kesehatan pertama kemudian Terdakwa menjanjikan dan mengarahkan kepada Saksi-1 supaya Saksi mengikuti test masuk Bintara Polisi Wanita gelombang selanjutnya dan jika tidak masuk lagi uang akan dikembalikan sepenuhnya oleh Terdakwa kepada Saksi-1.
8. Bahwa uang yang telah diserahkan Saksi-1 kepada Terdakwa untuk biaya jaminan masuk test seleksi Bintara Polisi Wanita sebesar Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) sampai saat ini belum dikembalikan kepada Saksi-1 sama sekali.
9. Baha Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sering membantu orang untuk memasukkan menjadi Bintara Polisi Wanita dan Saksi juga

Halaman 28 dari 64 halaman Putusan Nomor: 328-K/PM II-08/AU/XII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah menyalurkan kepada Terdakwa untuk kabur dengan tujuan menghindari tuntutan hukum yang ditujukan kepada Terdakwa.

10. Bahwa pada dasarnya di Pendaftaran Polisi tidak memungut biaya sepeserpun dalam setiap penerimaan Calon Bintara akan tetapi Saksi-1 masih percaya terhadap oknum-oknum yang sanggup memasukkan seseorang untuk menjadi Bintara Polisi dengan alasan karena pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi untuk meminta uang sebesar Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) sebagai jaminan apabila masuk uang tersebut digunakan sebagai biaya masuk Bintara Polisi namun apabila tidak masuk uang tersebut akan dikembalikan sepenuhnya.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi-6 mengetahui jika yang mengurus adalah Bapak Darmawan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-7:

Nama lengkap : Tedi Haris Sutardi.
Pangkat / NRP : Serka / 531856.
Jabatan : Ba Perawat Rumkit.
Kesatuan : Lanud Suryadarma Kali Jati Subang Jawa Barat.
Tempat, tanggal lahir : Purwakarta, 23 Mei 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Lubang Buaya Rt.06 Rw.08 Kel. Lubang Buaya Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serka Dede Komasudin (Terdakwa) sejak masuk anggota TNI AU Bintara Leting 28 dalam hubungan satu liting, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap PNS Joko Hermanto, S.Pd (Saksi-3) saudara Saksi dengan cara Terdakwa menjajikan akan membantu memasukan Sdri. Gina Juliani (Saksi-4) untuk menjadi Bintara Polisi Wanita dengan biaya sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

3. Bahwa Saksi pernah memperkenalkan Saksi dengan Terdakwa pada waktu Saksi berkunjung ke rumah Terdakwa di Jalan Kutilang Komplek Kukila Lanud Halim P Jakarta Timur sekira tahun 2014 yang tujuannya saat itu untuk mempertemukan dan memperkenalkan Saksi-3 dengan Terdakwa.

4. Bahwa Saksi mengetahui melalui telepon jika Saksi-3 telah menyerahkan uang sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara menransfer uang kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali ke nomor rekening 1238-01-002135-50-0 atas nama Terdakwa melalui Bank BRI 4391 Unit Parapatan Subang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui nomor rekening 4391-01-004206-53-4 atas nama Sdri. Nuraeni (istri Saksi-3) dan ada bukti transfernya dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pertama pada tanggal 10 April 2014 bertempat di Bank BRI 4391 Unit Perapatan Subang Sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
 - b. Kedua pada tanggal 8 Mei 2014 bertempat di Bank BRI 4391 Unit Perapatan Subang Sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
 - c. Ketiga pada tanggal 8 Mei 2014 bertempat di Bank BRI 4391 Unit Perapatan Subang Sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
 5. Bahwa setelah Saksi-3 menyerahkan uang kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 untuk mengikuti arahan test masuk Bintara Polisi Wanita Tahun 2014 dan apabila Saksi-4 tidak lolos uang akan dikembalikan sepenuhnya tanpa kurang sama sekali.
 6. Bahwa Saksi mengetahui bagaimana Terdakwa memasukkan Saksi-4 menjadi anggota Bintara Polisi Wanita melalui Sdr. Haji Dharmawan yang diinfokan sebagai bosnya bertempat tinggal di daerah Depok Jawa Barat sekira tahun 2014.
 7. Bahwa Saksi tidak pernah dijanjikan uang sama sekali oleh Terdakwa apabila Saksi-4 lolos dalam mengikuti test seleksi Bintara Polisi wanita.
 8. Bahwa Saksi diberi kabar oleh Terdakwa jika Saksi-4 tidak lulus test kesehatan pertama, selanjutnya Terdakwa mengarahkan Saksi-4 supaya Saksi-4 mengikuti test masuk Bintara Polisi Wanita gelombang berikutnya dan jika tidak masuk uang akan dikembalikan sepenuhnya kepada Saksi-3.
 9. Bahwa uang yang telah diserahkan Saksi kepada Terdakwa untuk biaya jaminan masuk test seleksi Bintara Polisi Wanita sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sampai saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-3 sama sekali.
 10. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa sering membantu orang untuk masuk menjadi Bintara Polisi Wanita dan Saksi tidak pernah menyarankan kepada Terdakwa untuk kabur dengan tujuan untuk menghindari tuntutan hukum yang ditujukan kepada Terdakwa.
 11. Bahwa Saksi mengatakan pada dasarnya di Pendaftaran Polisi tidak memungut biaya sepeserpun dalam setiap penerimaan calon Bintara akan tetapi Saksi masih percaya terhadap oknum-oknum yang sanggup memasukkan seseorang untuk menjadi Bintara Polisi dikarenakan pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi untuk meminta uang sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sebagai jaminan apabila masuk uang tersebut digunakan sebagai biaya masuk Bintara Polisi dan apabila tidak masuk uang kembali sepenuhnya.
- Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagai berikut:
1. Bahwa Bapak Darmawan bukan bos Terdakwa.
 2. Bahwa Saksi-7 juga mendapatkan bagian apabila Saksi diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-8:

Nama lengkap : Emen Suparman.
Pangkat / NIP : PNS III/C NIP 196803101993011001.
Jabatan : Tur Adminu Bagum Dispamsanau.
Kesatuan : Dispamsanau.
Tempat, tanggal lahir : Ciamis, 10 Maret 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : PNS TNI Komplek Dwikora No. 90 Rt.04 Rw.06 Cilangkap Tapos Depok.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serka Dede Komasudin (Terdakwa) sekira tahun 2013 di depan rumah Saksi beralamat di Komplek Dwikora No. 90 RT 04 RW 06 Cilangkap Tapos Depok pada saat Terdakwa datang sendirian untuk bertamu ke rumah Saksi dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana serta siapa yang menjadi korban atas tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa datang bertamu ke rumah Saksi jika Terdakwa akan memasukkan istri Terdakwa untuk menjadi PNS Pemda dan meminta tolong kepada Saksi untuk mengenalkan orang yang bisa memasukkan menjadi PNS Pemda yang bernama Bpk H. Muhamad Dharmawan (Saksi-9).
4. Bahwa Terdakwa meminta kepada Saksi untuk dipertemukan dengan Saksi-9, selanjutnya Saksi menghubungi Saksi-9. Kemudian selang beberapa jam Saksi-9 datang dan bertemu langsung dengan Terdakwa di depan rumah Saksi sedangkan Saksi berada di dalam rumah.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan antara Terdakwa dengan Saksi-9, karena pada saat Saksi-9 datang Saksi menyampaikan kepada Terdakwa silahkan bicara langsung dengan Saksi-9 dan Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mengetahui informasi jika Saksi kenal dengan Saksi-9 yang bisa memasukkan orang menjadi PNS maupun anggota TNI/Polri.
6. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dan berbicara dengan Saksi-9, selanjutnya sekira 6 bulan kemudian Terdakwa datang ke kantor Saksi untuk menemui Saksi dan pada saat bertemu Terdakwa bertanya kepada Saksi "pak, gimana istri saya kok nggak beres-beres", selanjutnya Saksi menjawab "ya diselesaikan saja dengan pak Haji langsung, saya kan tidak tahu kesepakatan antara sampean dengan pak Haji".
7. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-9 sekira tahun 2011 pada saat Saksi mengantar anak Saksi sekolah di SD Cilangkap 2 Tapos Depok dan anak Saksi-9 juga sekolah di SD Cilangkap 2 Tapos Depok, kemudian Saksi-9 pernah mengatakan kepada Saksi jika Saksi-9 bekerja sebagai Direktur perusahaan di daerah Tanjung Priuk Jakarta Utara akan tetapi Saksi tidak mengetahui apakah hal tersebut benar atau tidak.

Halaman 31 dari 64 halaman Putusan Nomor: 328-K/PM II-08/AU/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi-9 bisa memasukkan orang untuk menjadi PNS maupun anggota TNI/Polri akan tetapi Saksi-9 pernah mengatakan kepada Saksi jika Saksi-9 bisa memasukkan orang atau saudara untuk masuk menjadi PNS dimanapun dan TNI/Polri dimanapun karena Saksi-9 banyak kenalan serta rekanan dan Saksi tidak pernah meminta tolong kepada Saksi-9 untuk memasukkan keluarga Saksi untuk masuk menjadi PNS maupun anggota TNI/Polri.

9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan sejumlah uang dengan total sebesar Rp 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) dengan cara menjanjikan untuk memasukkan orang menjadi Polwan di Polres Subang dan Polres Sumedang dan yang menjadi korban adalah Sdri. Oom (Saksi-1) dan PNS Joko Hermanto, S.Pd (Saksi-3) pada saat Saksi diberi tahu oleh Penyidik Satpom Halim P Jakarta Timur.

10. Bahwa masuk menjadi PNS maupun anggota TNI/Polri tidak mengeluarkan uang dan menurut Saksi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan berupa sejumlah uang dengan total sebesar Rp 530.000.000,- (lima ratus tigapuluh juta rupiah) dengan cara menjanjikan bisa memasukkan orang menjadi Polwan di Polres Subang dan Polres Sumedang tidak dibenarkan dimata hukum maupun aturan yang berlaku baik di TNI maupun Undang-Undang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9:

Nama lengkap : Muhammad Dharmawan.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Sukabumi, 15 April 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek BII Cikeas Country Blok C1/\$ rt. 013
Rw.006 Kel. Bojong Nangka Kec. Gunung Putri
Bogor Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serka Dede Komasudin (Terdakwa) sekira akhir tahun 2013 pada saat Saksi berada di rumah Sdr. Eman Suparman (Saksi-8) beralamat di Komplek Dwikora No. 90 RT 04 Rw 06 Cilangkap Tapos Depok Jawa Barat, yang dikenalkan oleh Saksi-8 dimana Terdakwa mengatakan niatnya meminta tolong untuk membantu memasukkan istrinya menjadi PNS.

2. Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, pada saat ada Petugas Satpom Lanud Halim P Jakarta Timur datang ke rumah mertua Saksi di daerah Depok II Tengah Jawa Barat dengan mengatakan isi panggilan kepada Saksi sebagai saksi dalam perkara penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat dilakukan pemeriksaan Saksi di Satpom Lanud Halim P Jakarta Timur ada beberapa orang yang menjadi

Halaman 32 dari 64 halaman Putusan Nomor: 328-K/PM II-08/AU/XII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Sdri. Oom (Saksi-1) orang tua dari Sdri. Ai Nuraeni (Saksi-5) dan PNS Joko Hermanto, S.Pd (Saksi-3) orang tua dari Sdri. Gina Juliani (Saksi-4).

4. Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan dengan cara menjanjikan Saksi-1 dan Saksi-3 untuk memasukkan anaknya yang masing-masing Saksi-2 dan Saksi-4 untuk masuk menjadi anggota Polri/Polwan dan memberikan sejumlah uang namun baik Saksi-2 dan Saksi-4 tidak ada yang masuk menjadi anggota Polwan dan uangnya tidak dikembalikan oleh Terdakwa.

5. Bahwa Saksi tidak pernah bertemu secara langsung baik dengan Saksi-1 maupun dengan Saksi-3, namun Saksi mengenal Saksi-1 karena pernah beberapa kali berkomunikasi dengan Saksi melalui handphone, sedangkan Saksi mengenal Saksi-3 dan Saksi-4 (anak Saksi-3) sekira bulan Februari 2015 di rumah Saksi di daerah Cikeas, perkenalan Saksi dengan Saksi-1 maupun Saksi dikenalkan oleh Terdakwa untuk meminta tolong masing-masing anaknya untuk masuk menjadi Polwan.

6. Bahwa Saksi-9 mengatakan atas permintaan Terdakwa, Saksi telah berupaya membantu Saksi-2 dan Saksi-4 untuk masuk dalam seleksi masuk Brigadir Polisi (Polwan) di Polres Subang dan Polres Sumedang pada sekira tahun 2014 dan 2015.

7. Bahwa Terdakwa telah memberikan uang kepada Saksi dengan jumlah sebesar Rp 255.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan menurut keterangan dari Terdakwa kepada Saksi jika Terdakwa juga menyerahkan uang secara langsung atau tunai kepada Sdr. Bowo dengan jumlah sebesar Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah).

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses penerimaan anggota Polwan untuk membantu Saksi-2 dan Saksi-4 untuk masuk menjadi Brigadir Polisi (Polwan) di Polres Subang dan Polres Sumedang karena kapasitas Saksi hanya membantu menyalurkan seluruh uang atau dana yang diberikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Muhammad Churniawan Wibowo (Sdr. Bowo) karena yang mempunyai hubungan dengan panitia penerimaan Polri adalah Sdr. Muhmmad Churniawan Wibowo (Sdr. Bowo).

9. Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Terdakwa secara langsung atau tunai untuk biaya agar Saksi-2 dan Saksi-4 bisa lolos dalam seleksi masuk Brigadir Polisi (Polwan) di Polres Subang dan Polres Sumedang dengan jumlah total sebesar Rp 255.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

a. Pertama pada tanggal 8 Februari 2014 di rumah Saksi yang berada di daerah Cibinong, Saksi menerima uang sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) secara tunai atau langsung dari Terdakwa.

b. Kedua pada tanggal 10 April 2014 di rumah Saksi yang berada di daerah Cibinong, Saksi menerima uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) secara tunai atau langsung dari Terdakwa.

c. Ketiga pada tanggal 8 Mei 2014 di pinggir jalan di daerah Mall Cijantung Jakarta Timur, Saksi menerima uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai atau langsung dari Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selain uang yang diserahkan kepada Saksi, Terdakwa juga menyerahkan sejumlah uang secara langsung kepada Sdr. Bowo dengan total Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah).

11. Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa pernah menyerahkan uang secara langsung kepada Sdr. Bowo dimana Sdr. Bowo dan Terdakwa yang menghubungi Saksi mengatakan kepada Saksi jika sekira bulan Mei 2014 Terdakwa telah menyerahkan uang sejumlah Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada Sdr. Bowo dan pada sekira tanggal 25 Januari 2015 Sdr. Bowo dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi jika mereka akan mengambil uang di rumah Saksi-1 sejumlah Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

12. Bahwa pada saat Saksi menerima uang dari Terdakwa untuk biaya mengurus agar Saksi-2 dan Saksi-4 masuk dalam seleksi masuk Brigadir Polisi (Polwan) di Polres Subang dan Polres Sumedang pada tahun 2014 dan 2015 tersebut, sebagai bukti penyerahan pertama dan kedua kali dibuatkan kwitansi, namun untuk penyerahan ketiga yang terjadi di depan Mall Cijantung Jakarta Timur, tidak ada kwitansi, namun kwitansi tersebut dibuatkan pada tanggal 7 Juni 2015 bukan pada saat Saksi menerima uang.

13. Bahwa Terdakwa meminta kepada Saksi untuk memasukkan seluruh uang yang diserahkan kepada Sdr. Bowo dengan jumlah sebesar Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) kedalam kwitansi tersebut, sehingga seolah-olah Saksi yang menerima seluruh uang tersebut.

14. Bahwa kesepakatan di awal tentang jumlah biaya dan bagaimana ketentuan proses memasukkan Polwan Saksi-2 dan Saksi-4 di Polres Subang dan Polres Sumedang pada tahun 2014 maupun 2015 yaitu sesuai informasi Sdr. Bowo awalnya untuk biaya masuk menjadi anggota Polwan adalah sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

15. Bahwa setelah Saksi-2 dan Saksi-4 gagal pada seleksi pertama, Sdr. Bowo menyampaikan jika pasaran biaya masuk Polwan di Polda Jawa Barat adalah sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pada waktu itu baik orang tua Saksi-2 maupun orang tua Saksi-4 bersedia menambah uang kekurangan sesuai permintaan Sdr. Bowo.

16. Bahwa selain itu Sdr. Bowo mengatakan jika tidak lolos dalam seleksi penerimaan Polwan tersebut, uang yang sudah diserahkan seluruhnya akan dikembalikan, namun setelah terjadi permasalahan Sdr. Bowo melimpahkan permasalahan tersebut kepada Saksi.

17. Bahwa Saksi mengatakan setelah menerima uang dari Terdakwa untuk biaya Saksi-2 dan Saksi-4 dalam seleksi masuk Brigadir Polisi (Polwan) di Polres Subang dan Polres Sumedang pada tahun 2014 dan 2015 selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Bowo baik secara langsung maupun transfer.

18. Bahwa setelah mengetahui Saksi-2 dan Saksi-4 tidak lolos dalam seleksi masuk Brigadir Polisi (Polwan) di Polres Subang dan Polres Sumedang pada tahun 2014 dan 2015, Terdakwa meminta Saksi untuk mengembalikan uang yang pernah diserahkan, sampai akhirnya Saksi dipaksa untuk membuat surat pernyataan yang isinya Saksi menyanggupi mengembalikan uang yang telah diserahkan dan juga yang diserahkan kepada Sdr. Bowo, sepuluh hari setelah pantukhir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa pada saat seleksi Saksi tidak pernah ikut campur karena Terdakwa langsung berhubungan dengan Sdr. Bowo dan panitia penerimaannya.

20. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2015 Saksi telah mentransfer uang dengan total Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa menyerahkan uang tersebut.

21. Bahwa Saksi tidak pernah mendapat keuntungan maupun menerima imbalan berupa uang dari Terdakwa hasil membantu Saksi-2 dan Saksi-4 supaya lolos dalam seleksi masuk Brigadir Polisi (Polwan) di Polres Subang dan Polres Sumedang pada tahun 2014 dan 2015, karena Saksi hanya menyalurkan uang tersebut kepada Sdr. Bowo.

22. Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa mendapat keuntungan uang sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) apabila Saksi-2 dan Saksi-4 lolos dalam seleksi masuk Brigadir Polisi (Polwan) di Polres Subang dan Polres Sumedang dari informasi Sdr. Bowo. Terdakwa mengambil keuntungan di awal, selain itu juga jika Saksi-2 dan Saksi-4 dapat lolos seleksi Terdakwa akan mendapatkan sejumlah uang dari Saksi-1 dan Saksi-3.

23. Bahwa Saksi mengatakan setelah tidak diterimanya Saksi-2 dan Saksi-4 dalam seleksi masuk Brigadir Polisi (Polwan) di Polres Subang dan Polres Sumedang, Terdakwa dan orang-orangnya mengintimidasi dan memaksa Saksi untuk mengembalikan uang yang telah mereka serahkan dengan cara terus mendatangi Saksi dan meminta pertanggungjawaban.

24. Bahwa dalam proses penerimaan Saksi sama sekali tidak terlibat karena hubungan Terdakwa dan Sdr. Bowo langsung ke Panitia penerimaan, sehingga Saksi menyarankan agar Terdakwa meminta pertanggungjawaban kepada Sdr. Bowo dan Panitia, dan karena Saksi tidak merasa mempunyai tanggungjawab, kemudian Saksi juga meminta Sdr. Bowo untuk mengembalikan uang tersebut, namun karena Saksi merasa tidak nyaman dengan intimidasi dari Terdakwa akhirnya Saksi tidak mau lagi terlibat masalah ini.

25. Bahwa menurut Saksi yang menyebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan dalam penerimaan Bintara Polwan yang dilakukan terhadap Saksi-2 dan Saksi-4 karena Terdakwa berniat mencari keuntungan pribadi, karena Terdakwa menganggap Saksi bisa membantu dalam penerimaan Bintara Polwan, meskipun peran Saksi hanya sebagai penghubung antara Terdakwa dengan Sdr. Bowo dan Saksi sama sekali tidak mengambil keuntungan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak mengintimidasi.
2. Bahwa Terdakwa tidak mengambil sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap orang, akan tetapi dijanjikan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Saksi dan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Saksi

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi karena tidak hadir di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-10:

Nama lengkap : Wisnu Hardiwindoro, S.E.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 16 April 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Gongseng GG. H. Jipin Rt.007 Rw.010 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenai dengan Serka Dede Komusudin (Terdakwa) sekira akhir 2013 di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kutilang Blok B-7 Komplek Griya Kukila Halim P. Makasar Jakarta Timur yang dikenalkan oleh Sdri. Shinta Winda Distantie (Saksi-11) adik kandung Saksi dalam rangka menjenguk lahiran anak Terdakwa kemudian Terdakwa menawarkan bisa membantu Saksi apabila berminat masuk menjadi PNS Kementerian Keuangan, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa Saksi telah menjadi korban tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa uang sebesar Rp 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah).

3. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan terhadap Saksi dengan cara Terdakwa menjanjikan akan membantu memasukkan Saksi masuk menjadi PNS Kementerian Keuangan, dengan syarat Saksi harus menyerahkan sejumlah uang supaya bisa lolos seleksi tersebut dan total uang yang sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah).

4. Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) dilakukan sebanyak 3 kali, 2 kali secara tunai dan 1 kali di transfer kepada Sdr. Muhamad Dharmawan (Saksi-9) atas perintah Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

a. Pertama pada tanggal 12 Februari 2014 Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa di rumah Saksi di Jl. Gongseng GG. H. Jipin RT 007 RW 010 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, dengan rincian sebesar Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) untuk biaya awal masuk Saksi menjadi PNS Kementerian Keuangan dan uang sebesar Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) untuk biaya awal Saksi-11 masuk PNS Kesehatan DKI Jakarta dan ada bukti kwitansinya.

b. Kedua pada tanggal 26 Februari 2014 Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa di rumah Saksi, kemudian Terdakwa mengatakan jika uang tersebut untuk biaya mengeluarkan surat dari BKN (Badan Kepegawaian Negara) dengan perincian untuk Saksi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan untuk Saksi-11 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Terdakwa mengatakan untuk mengurus penempatan dinas Saksi dan ada bukti kwitansinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Ketiga pada tanggal 4 Maret 2014 Saksi-10 menyerahkan uang sebesar Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Bank Mandiri milik Saksi-9 atas perintah Terdakwa, uang tersebut digunakan untuk pelunasan Saksi masuk menjadi PNS Kementerian Keuangan sebesar Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan pelunasan Saksi-11 masuk PNS Kesehatan DKI Jakarta sebesar Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan bukti transfer tidak ada akan tetapi ada kwitansi dari Saksi-9.

5. Bahwa yang melihat atau yang mengetahui pada saat Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa yang pertama dan kedua adalah Sdr. H. Sri Riyanti (ibu kandung Saksi) dan Saksi-11 sedangkan pada saat menstansfer uang kepada Saksi-9 atas perintah Terdakwa yang mengetahui adalah Saksi-11.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa membantu Saksi membantu untuk memasukkan menjadi PNS Kementerian Keuangan yang Saksi ketahui Terdakwa menjanjikan kepada Saksi untuk mengurus supaya Saksi bisa masuk menjadi PNS Keuangan dan Terdakwa juga mengatakan apabila tidak masuk menjadi PNS Keuangan, uang yang telah diserahkan akan dikembalikan utuh serta Terdakwa mengatakan jika jaminannya adalah Terdakwa sendiri.

7. Bahwa setelah mengetahui Saksi tidak lolos menjadi PNS di Kementerian Keuangan, kemudian Saksi mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Kulila Lanud Halim P. Jakarta Timur untuk menanyakan hal tersebut, akan tetapi tidak ada jawaban yang pasti dari Terdakwa dan selalu menjanjikan kepada Saksi akan mengembalikan uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa, akan tetapi sampai saat ini tidak ada itikat/tanggapan dari Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sering membantu orang untuk masuk menjadi PNS, maupun TNI/Polri akan tetapi selain Saksi- ada yang menjadi korban atas tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan Terdakwa yang dijanjikan akan dimasukkan menjadi PNS diantaranya Saksi-11 (adik kandung Saksi) sebesar Rp 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), Sdr. Sugi Mulyo (adik ipar Saksi) sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Sdr. Ruri Meilani (tante Saksi) sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

9. Bahwa pada dasarnya penerimaan PNS tidak memungut biaya sepeserpun dalam setiap penerimaan CPNS, akan tetapi Saksi tergiur atas tawaran Terdakwa untuk menjadi PNS Kementerian Keuangan dan Terdakwa juga menjanjikan apabila tidak diterima uang akan dikembalikan utuh.

10. Bahwa Saksi ingin meminta kembali semua uang yang pernah diserahkan Saksi kepada Terdakwa untuk biaya masuk PNS Kementerian Keuangan dan apabila uang tersebut tidak dikembalikan, maka Saksi menuntut Terdakwa untuk di proses secara hukum yang berlaku di TNI maupun di Negara Indonesia dan Terdakwa di pecat dari dinas TNI AU.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-10 yang meminta tolong kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang, melainkan transfer ke rekening Bapak Darmawan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-11:

Nama lengkap : Shinta Winda Distantie.
Pekerjaan : Bidan.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 3 Oktober 1986974.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Gongseng GG. H. Jipin Rt.007 Rw.010 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serka Dede Komusudin (Terdakwa) sekira akhir 2013 di rumah Terdakwa beralamat di Jl. Kutilang Blok B-7 Komplek Griya Kukila Halim P. Makasar Jakarta Timur, awalnya Saksi kenal dengan istri Terdakwa yang bernama Sdr. Evi dalam rangka menjenguk lahiran anak Terdakwa dan saat itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi akan membantu Saksi apabila berminat masuk menjadi PNS Kesehatan DKI Jakarta, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa Saksi telah menjadi korban tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa uang sebesar Rp 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dimana Terdakwa menjanjikan akan membantu Saksi masuk menjadi PNS Kesehatan DKI Jakarta, dengan syarat Saksi harus menyerahkan sejumlah uang supaya bisa lolos seleksi tersebut.

3. Bahwa Saksi telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dilakukan sebanyak 3 kali, 2 kali secara tunai dan 1 kali di transfer kepada Sdr. Muhamad Dharmawan (Saksi-9) atas perintah Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pertama pada tanggal 12 Februari 2014, Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa di rumah Saksi di Jl. Gongseng GG. H. Jipin RT 007 RW 010 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, dengan rincian untuk biaya awal masuk Saksi masuk menjadi PNS Kesehatan DKI Jakarta sebesar Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan biaya awal Saksi-10 masuk PNS Kementerian Keuangan sebesar Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan ada bukti kwitansinya.

- b. Kedua pada tanggal 26 Februari 2014, Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa di rumah Saksi, selanjutnya Terdakwa mengatakan uang tersebut digunakan untuk biaya mengeluarkan surat dari BKN (Badan Kepegawaian Negara) dengan perincian untuk Saksi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan untuk Saksi-10 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan uang Rp 10.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepujuh juta rupiah) Terdakwa katakan untuk penempatan Saksi dan ada bukti kwitansinya.

c. Ketiga pada tanggal 4 Maret 2014, Saksi dan Saksi-10 menyerahkan uang sebesar Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Bank Mandiri milik Saksi-9, karena saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi maupun Saksi-10 untuk menransfer uang tersebut kepada rekening milik Saksi-9, uang tersebut untuk pelunasan masuk Saksi menjadi PNS Kesehatan DKI Jakarta sebesar Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan pelunasan masuk PNS Kementerian Keuangan Saksi-10 sebesar Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan bukti transfer tidak ada akan tetapi ada kwitansi dari Saksi-9.

4. Bahwa yang melihat atau yang mengetahui pada saat Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa yang pertama dan kedua adalah Sdr. H. Sri Riyanti (ibu kandung Saksi-10) dan Saksi-10 sedangkan pada saat menransfer uang kepada Saksi-9 atas perintah Terdakwa yang mengetahui adalah Saksi-10.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa membantu Saksi untuk masuk menjadi PNS Kesehatan DKI Jakarta yang Saksi ketahui Terdakwa menjanjikan kepada Saksi untuk mengurus supaya masuk menjadi PNS Kesehatan DKI Jakarta dan Terdakwa juga menyampaikan apabila tidak masuk menjadi PNS Kesehatan DKI Jakarta uang yang telah diserahkan akan dikembalikan utuh serta Terdakwa menyampaikan bahwa jaminannya adalah Terdakwa sendiri.

6. Bahwa setelah tidak diterimanya Saksi masuk menjadi PNS Kesehatan DKI Jakarta, selanjutnya Saksi mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Kukila Lanud Halim P. Jakarta Timur untuk menanyakan hal tersebut akan tetapi tidak ada jawaban yang pasti dari Terdakwa dan selalu menjanjikan kepada Saksi akan mengembalikan uang yang telah diserahkan oleh Saksi kepada Terdakwa namun sampai saat ini tidak ada itikat baik atau tanggapan dari Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut.

7. Bahwa Saksi mengatakan ada beberapa orang yang menjadi korban tindak pidana penipuan atau penggelapan yang di lakukan Terdakwa selain Saksi diantaranya Saksi-10 sebesar Rp 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah), Sdr. Sugi Mulyo sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Sdri. Ruri Meilani (tante Saksi-10) sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

8. Bahwa Saksi tergiur atas tawaran Terdakwa untuk menjadi PNS Kesehatan DKI Jakarta dan Terdakwa juga menjanjikan apabila tidak diterima uang akan dikembalikan utuh.

9. Bahwa Saksi ingin meminta kembali semua uang yang pernah diserahkan oleh Saksi kepada Terdakwa untuk biaya masuk PNS Kesehatan DKI Jakarta dan apabila tidak dikembalikan Saksi menuntut Terdakwa untuk di proses secara hukum yang berlaku di TNI maupun di Negara Indonesia dan Terdakwa di pecat dari dinas TNI AU.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-11 yang meminta tolong kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang, melainkan transfer ke rekening Bapak Darmawan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim menanggapinya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar dan keterangan Terdakwa adalah keterangan yang berdiri sendiri, tetapi keterangan para Saksi yang diberikan dibawah sumpah nilainya lebih tinggi dari keterangan Terdakwa, apalagi keterangan para Saksi saling bersesuaian yang menerangkan hal tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Semaba PK angkatan 28 tahun 2004 di Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus dialantik dengan pangkat Serda, lalu mengikuti pendidikan kejuruan Pentak angkatan 17 di Skadik 502 Jakarta, kemudian ditugaskan di Dispenau sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 531915.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Oom (Saksi-1) sekira bulan Februari 2014 yang dikenalkan oleh Serka Adad Kamdad (Saksi-6) di rumah Terdakwa di Jl. Kutilang Blok B No. 7 Komplek Griya Kukila Halim P Jakarta Timur dengan maksud meminta tolong kepada Terdakwa agar Sdri. Ai Nuraini (Saksi-2) dimasukkan menjadi Polwan, antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-6 sekira tahun 2004 di Lanud Adi Soemarmo dalam hubungan satu liting serta tidak ada hubungan keluarga/family.

4. Bahwa Terdakwa pernah memberikan informasi kepada Serka Adad Kamdad (Saksi-6) "Dad ada teman saya yang bisa memasukkan PNS, Polisi, TNI namanya pak Darmawan", selanjutnya Saksi-6 meminta tolong kepada Terdakwa untuk memasukkan Saksi-2 (saudara Saksi-6) untuk menjadi Polwan pada tahun 2014 dan 2015 di Polres Sumedang Jawa Barat.

5. Bahwa Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dari Saksi-1 untuk mengurus supaya Saksi-2 masuk menjadi Polwan di Polres Sumedang sebanyak 3 kali yaitu pertama sekira tanggal 8 Februari 2014 Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan cara diserahkan oleh Saksi-6 di rumah Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi-6 apabila Saksi-2 akan masuk Polwan harus menyerahkan uang sebesar Rp 80.0000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk pengurusan awal dan bukti penyerahan uang tersebut dibuat surat pernyataan.

6. Bahwa yang kedua sekira tanggal 29 Mei 2014 Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 sebesar Rp 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) dengan cara Terdakwa datang langsung ke rumah Saksi-1 di daerah Sumedang Jawa Barat, saat itu Terdakwa bersama temannya

Halaman 40 dari 64 halaman Putusan Nomor: 328-K/PM II-08/AU/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sdr. Bowo dan Sdr. Fahmi selanjutnya yang menyerahkan uang tersebut adalah Saksi-1 dan sebagai bukti dibuat kwitansi penyerahan uang tersebut.

7. Bahwa yang ketiga sekira tanggal 31 Mei 2014 Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 secara langsung atau tunai sebesar Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dengan cara Saksi-6 dan keluarga Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa.

8. Bahwa Terdakwa sebelum menerima uang dari Saksi-1 yang totalnya sebesar Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) telah disepakati untuk biaya mengurus supaya Saksi-2 masuk menjadi Polwan awalnya sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian Saksi-1 memberikan uang sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang dititipkan Saksi-6 kepada Terdakwa untuk syarat awal.

9. Bahwa selanjutnya pada saat test pertama Saksi-2 gagal kemudian Terdakwa menyampaikan jika biayanya bertambah dan Saksi-1 menyanggupinya dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 apabila tidak diterima/gagal uang akan kembali 100%, kemudian Saksi-1 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) yang diterima langsung Terdakwa.

10. Bahwa selanjutnya Saksi-1 kembali memberikan uang yang dititipkan Saksi-6 kepada Terdakwa sebesar Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), sehingga total uang yang telah diserahkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa baik yang dititipkan Saksi-6 maupun diterima langsung oleh Terdakwa adalah sebesar Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah).

11. Bahwa Terdakwa menyerahkan semua uang tersebut sebesar Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) kepada Sdr. H Muhammad Dharmawan (Saksi-9), karena yang menjanjikan untuk mengurus Saksi-2 masuk menjadi Polwan adalah Saksi-9.

12. Bahwa pada saat itu Saksi-2 gagal atau tidak lolos menjadi Polwan pada tahun 2014 dan 2015 pada saat test kesehatan dan setelah Terdakwa mengetahui Saksi-2 tidak masuk atau tidak lolos menjadi Polwan sampai dengan sekarang uang yang telah diserahkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa untuk mengurus Saksi-2 masuk menjadi Polwan sebesar Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa karena uang tersebut semua sudah diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-9 karena Saksi-9 yang mengurus untuk memasukkan Saksi-2 masuk menjadi Polwan.

13. Bahwa yang melihat atau yang mengetahui pada saat Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 dengan total sebesar Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) sebanyak 3 kali tersebut adalah Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-6.

14. Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 akan mengurus semua agar Saksi-2 masuk menjadi Polwan, kemudian Terdakwa menyerahkan uang yang telah diserahkan Saksi-1 kepada Saksi-9 semuanya, dan apabila Saksi-2 tidak masuk atau tidak ikut pendidikan Polwan uang yang telah diserahkan oleh Saksi-1 akan dikembalikan utuh.

15. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjanjikan akan memasukkan Saksi-2 masuk menjadi Polwan dengan menyerahkan uang sebesar Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) karena Terdakwa tergiur

Halaman 41 dari 64 halaman Putusan Nomor: 328-K/PM II-08/AU/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas imbalan yang akan diberikan oleh Saksi-9 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila Saksi-2 masuk atau lolos menjadi Polwan.

16. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat ini belum mendapatkan keuntungan berupa uang maupun imbalan berupa uang serta Terdakwa mengatakan kepada Saksi-6 apabila Saksi-2 masuk menjadi Polwan akan dapat imbalan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Saksi-9 dan akan Terdakwa bagi dengan Saksi-6 masing-masing mendapat bagian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

17. Bahwa dengan tidak diterimanya Saksi-2 pada saat seleksi masuk Polwan tahun 2014 maupun 2015, Terdakwa berusaha menanyakan kepada Saksi-9 dan meminta uang dikembalikan saja akan tetapi tidak ada tanggapan yang serius dari Saksi-9.

18. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2015 Terdakwa Saksi-9 ke Polres Depok sesuai Surat tanda penerimaan laporan pengaduan Nomor STPLP/1885/K/VIII/2015/PMJ/Resta Depok.

19. Bahwa selain kepada Saksi-2 (anak Saksi-1), Terdakwa juga telah menjanjikan akan memasukkan Sdr. Gina Juliani (Saksi-4) anak kandung Sdr. Joko Hermanto, S.Pd (Saksi-3) menjadi Polwan pada tahun 2014 dengan menyerahkan uang sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

20. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 sekira bulan Februari 2014 yang dikenalkan oleh Serka Tedi Haris Sutardi (Saksi-7) di rumah Terdakwa dengan maksud dan tujuan meminta tolong kepada Terdakwa agar Saksi-4 dimasukkan menjadi Polwan kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 dan Saksi-4.

21. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-7 sejak tahun 2004 di Lanud Adi Soemarmo dalam hubungan satu leting dan antara Terdakwa dengan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-7 tidak ada hubungan keluarga/family.

22. Bahwa awalnya Terdakwa memberikan informasi kepada Saksi-7 "Ted, ada teman saya yang bisa memasukkan PNS, Polisi, TNI namanya Pak Darmawan dimanapun bisa", selanjutnya Saksi-7 meminta tolong kepada Terdakwa untuk memasukkan Saksi-4 saudara Saksi-7 untuk menjadi Polwan pada tahun 2014 dan 2015 di Polres Subang Jawa Barat dengan menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk mengurus supaya bisa masuk menjadi Polwan.

23. Bahwa uang sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang diterima Terdakwa dari Saksi-3 sebanyak 3 kali dengan cara di transfer ke nomor rekening Terdakwa dengan perincian yang pertama sekira tanggal 10 April 2014 sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), yang kedua sekira tanggal 8 Mei 2014 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan yang ketiga sekira tanggal 14 Mei 2014 sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

24. Bahwa awalnya disepakati biaya untuk mengurus Saksi-4 masuk menjadi Polwan sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-3 menransfer uang sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa.

25. Bahwa kemudian pada saat test pertama gagal, Terdakwa mengatakan biayanya bertambah lalu Saksi-3 menyanggupinya serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan apabila tidak diterima atau gagal uang akan kembali 100%.

26. Bahwa selanjutnya Saksi-3 kembali menstansfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp 80.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga uang yang sudah ditransfer oleh Saksi-3 kepada Terdakwa sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

27. Bahwa setelah menerima uang dengan total sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dari Saksi-3 dengan cara ditransfer, selanjutnya oleh Terdakwa uang tersebut diserahkan semuanya kepada Saksi-9 secara tunai atau cash karena yang menjanjikan untuk mengurus Saksi-4 masuk menjadi Polwan adalah Saksi-9.

28. Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-3 akan mengurus semua agar Saksi-4 masuk menjadi Polwan, kemudian Terdakwa menyerahkan uang yang diserahkan oleh Saksi-3 kepada Saksi-9 dan apabila tidak masuk atau tidak ikut pendidikan Polwan uang yang telah diserahkan akan dikembalikan utuh.

29. Bahwa setelah diketahui Saksi-4 gagal atau tidak lolos menjadi Polwan pada tahun 2014 dan 2015 pada saat test kesehatan pertama lalu Terdakwa berusaha menanyakan kepada Saksi-9 dan meminta uang dikembalikan saja akan tetapi tidak ada tanggapan yang serius dari Saksi-9 sehingga pada tanggal 30 Agustus 2015 Terdakwa melaporkan Saksi-9 ke Polres Depok sesuai Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor STPLP/1885/KA/I 11/2015/PMJ/Resta Depok.

30. Bahwa pada saat Saksi-4 mengikuti test pertama Sepolwan (tes kesehatan 1) langsung gagal, kemudian Saksi-3 mendatangi rumah Terdakwa untuk minta pertanggung jawaban, namun Terdakwa mengatakan uang yang diberikan oleh Saksi-3 kurang karena rata-rata yang test Sepolwan di Bandung di atas Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

31. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan Saksi-4 bisa masuk lagi (mayat hidup), namun harus menambah uang sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kemudian sekira tanggal 14 Mei 2014 Saksi-3 mentransfer uang sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

32. Bahwa Terdakwa menyerahkan semua uang yang diserahkan oleh Saksi-3 kepada Saksi-9 dan sampai dengan sekarang Saksi-4 tidak lolos atau tidak masuk menjadi Polwan sehingga Saksi-3 meminta uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa agar dikembalikan lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 jika uang diserahkan oleh Saksi-3 kepada Terdakwa berjumlah sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sudah Terdakwa serahkan semua kepada Saksi-9.

33. Bahwa yang mengetahui Terdakwa telah menerima uang dari Saksi-3 dengan total berjumlah sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) adalah Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-7 dan ada bukti transfer maupun kwitansi pada saat Terdakwa menerima uang dari Saksi-3 sebanyak 3 kali dengan cara di transfer berjumlah sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

34. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-3 akan memasukkan Saksi-4 menjadi Polwan dengan menyerahkan uang sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) karena tergiur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imbalan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang akan diberikan oleh Saksi-9 apabila Saksi-4 masuk atau lolos menjadi Polwan.

35. Bahwa Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi-7 apabila Saksi-4 masuk menjadi Polwan akan dapat imbalan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Saksi-9 dan Saksi-7 akan dibagi oleh Terdakwa masing-masing mendapat bagian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

36. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-9 sejak tahun 2014 di Perumahan TNI AU Cimanggis dengan cara di kenalkan oleh Sdr. Emen Suparman (Saksi-8) dan pada saat bertemu, Saksi-9 mengatakan sanggup memasukkan PNS, Polri maupun TNI dimana saja dan hubungan Terdakwa dengan Saksi-9 tidak ada hubungan keluarga/family.

37. Bahwa pada dasarnya Polri maupun TNI tidak memungut biaya sepeserpun dalam setiap penerimaan Calon Siswa akan tetapi Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-3 akan memasukkan Saksi-4 menjadi Polwan dengan menyerahkan sejumlah uang dengan alasan supaya gampang untuk masuk menjadi Polwan.

38. Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari Saksi-1 dan Saksi-3 untuk biaya masuk Saksi-2 dan Saksi-4 menjadi Polwan dengan jumlah total sebesar Rp 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah), selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa di serahkan kepada Saksi-9 sebesar Rp 255.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara langsung atau tunai dengan perincian sebagai berikut:

a. Yang pertama sekira tanggal 8 Februari 2014 Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) secara tunai atau langsung kepada Saksi-9 di rumahnya di daerah Cibinong.

b. Yang kedua sekira tanggal 10 April 2014 Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) di rumahnya di daerah Cibinong.

c. Yang ketiga sekira tanggal 8 Mei 2014 Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di pinggir jalan di daerah Mall Cijantung Jakarta Timur.

39. Bahwa Terdakwa juga menyerahkan uang kepada Sdr. Bowo dengan jumlah sebesar Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) karena pada saat itu Saksi-9 mengatakan kepada Terdakwa untuk menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Bowo dengan perincian sebagai berikut:

a. Yang pertama sekira bulan Mei 2014 Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) daerah Sentul.

b. Yang kedua pada tanggal 25 Januari 2015 Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) setelah Terdakwa dengan Sdr. Bowo mengambil uang di rumah Saksi-1.

40. Bahwa Terdakwa telah menyerahkan uang kepada Saksi-9 dan Sdr. Bowo dengan jumlah total sebesar Rp 495.000.000 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk biaya masuk Saksi-2 dan Saksi-4 menjadi Polwan sedangkan uang yang telah diserahkan oleh Saksi-1 dan Saksi-3 sebesar Rp 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bahwa terdapat selisih uang sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dimana oleh Terdakwa saat itu diserahkan kepada Saksi-9 sekira pertengahan tahun 2015, karena pada saat itu Saksi-9 mengatakan jika Saksi-9 meminjam uang tersebut dan ada bukti berupa kwitansi yang dipegang Terdakwa.

42. Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan berupa uang diawal sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena saat itu Terdakwa hanya dijanjikan oleh Saksi-9 apabila Saksi-2 lolos akan mendapatkan imbalan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan apabila Saksi-4 lolos akan diberikan imbalan oleh Saksi-9 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

43. Bahwa selain menjanjikan masuk menjadi Polwan Saksi-2 dan Saksi-4, Terdakwa juga menjanjikan Sdr. Wisnu Hardiwintoro (Saksi-10) menjadi PNS Keuangan dan Sdri. Shinta Winta Distantie (saksi-11) menjadi PNS Kesehatan DKI Jakarta, dan Sdr. Sugi Mulyo dengan menjanjikan masuk menjadi Honorer di Dinas Perhubungan Depok.

44. Bahwa uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari Saksi-10, Saksi-11 dan Sdr. Sugi Mulyo sebagai berikut:

a. Pada tanggal 12 Februari 2014 Terdakwa menerima uang secara tunai sebesar Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dari Saksi-10 di rumah Saksi-10, uang tersebut digunakan untuk biaya awal masuk Saksi-10 masuk menjadi PNS Keuangan (pajak) sebesar Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan untuk biaya awal Saksi-11 masuk menjadi PNS Kesehatan DKI Jakarta sebesar Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan ada bukti kwitansinya.

b. Pada tanggal 26 Februari 2014 Terdakwa menerima uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) secara tunai dari Saksi-10 di rumah Saksi-10, uang tersebut digunakan untuk biaya mengeluarkan surat dari BKN (Badan Kepegawaian Negara) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan untuk Saksi-10 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk penempatan Saksi-10 dan ada bukti kwitansinya.

c. Pada tanggal 5 Mei 2014 Saksi-10 menyerahkan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai di rumah Terdakwa di Komplek Griya Kukiia Halim P Jakarta Timur, uang tersebut digunakan untuk pengurusan awal menjadi Honorer Dinas Perhubungan Depok dan ada bukti kwitansinya.

d. Pada tanggal 4 Maret 2014 Saksi-10 mengatakan kepada Terdakwa jika Saksi-10 telah mengirim uang sebesar Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Bank Mandiri milik Saksi-9, uang tersebut untuk pelunasan masuk menjadi PNS Keuangan (pajak) Saksi-10 sebesar Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan untuk biaya masuk menjadi PNS Kesehatan DKI Jakarta Saksi-11 sebesar Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui apakah ada bukti/kwitansi atau tidak.

45. Bahwa semua uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari Saksi-10, Saksi-11 dan Sdr. Sugi Mulyo tersebut langsung oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi-9 secara tunai dan tidak ada bukti kwitansinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2015 Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang diterima secara tunai oleh Saksi-10 dan ada bukti kwitansinya.

47. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjanjikan Saksi-10 untuk menjadi PNS Kementerian Keuangan, Saksi-11 untuk menjadi PNS kesehatan DKI Jakarta karena tergiur imbalan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per orang yang akan diberikan oleh Saksi-9 apabila Saksi-10 dan Saksi-11 lolos atau diterima menjadi PNS di Kementerian Keuangan maupun PNS Kesehatan DKI Jakarta.

48. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjanjikan Sdr. Sugi Mulyo untuk menjadi Honorer Dishub Depok dengan menyerahkan sejumlah uang karena tergiur imbalan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang akan diberikan oleh Saksi-9 apabila Sdr. Sugi Mulyo lolos menjadi Honorer Dishub Depok.

49. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.

50. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, merasa sangat menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi serta siap mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

1. Barang:

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama Unit Kerja 1238 KK Mabasau dengan Nomer Rekening 1238-01-002135-50-0 atas nama Dede Komusudin, alamat Jl. Kutilang Blok B-7 Halim P. Makasar Jakarta Timur.

2. Surat-surat:

a. 25 (dua puluh lima) lembar Fotokopi rekening Koran tahun 2014 s/d tahun 2015 tabungan BRI Britama Unit Kerja 1238 KK Mabasau dengan Norek 1238-01-002135-50-0 atas nama Dede Komusudin alamat Jl. Kutilang Blok B-7 Halim P. Makasar Jakarta Timur.

b. 1 (satu) lembar Fotokopi rekening Koran tanggal 1-08-2015 s/d tanggal 20-01-2016 tabungan Mandiri cabang KCP Jakarta Cilangkap dengan Nomer Rekening 900-00-3023389-5 atas nama Dede Komusudin alamat Jl. Kutilang Blok B-7 Halim P. Makasar Jakarta Timur.

c. 20 (dua puluh) lembar Fotokopi berkas persyaratan pendaftaran penerimaan Brigadir Polisi TA 2015 di Polres Sumedang Jawa barat atas nama Sdri Ai Nuraeni, pekerjaan mahasiswa, tempat tanggal lahir Sumedang, 20 Desember 1995, alamat Dusun Bojong Reungit RT 004 RW 005 Kel. Jatimukti Kec. Jatinangor Sumedang Jawa Barat.

d. 19 (embilan belas) lembar Fotokopi berkas persyaratan pendaftaran penerimaan Brigadir Polisi TA 2015 di Polres Sumedang Jawa barat atas nama Sri Ai Nuraeni, pekerjaan mahasiswa, tempat tanggal lahir Sumedang, 20 Desember 1995, alamat Dusun Bojong Reungit RT 004 RW 005 Kel. Jatimukti Kec. Jatinangor Sumedang Jawa Barat.

Halaman 46 dari 64 halaman Putusan Nomor: 328-K/PM II-08/AU/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 11 (sebelas) lembar Fotokopi surat pernyataan dan kwitansi penyerahan uang untuk biaya memasukkan PNS an. Sdr. Wisnu Hardiwintoro S.E. (Saksi-10) dan Sdri. Shinta Winda Destiantie (Saksi-11) dan Sdr. Sugi Mulyo.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Mengenai bukti barang adalah benar merupakan buku tabungan BRI Britama milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk menerima transfer uang dari Saksi. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Mengenai bukti surat-surat adalah benar sangat berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat-surat tersebut di atas dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Semaba PK angkatan 28 tahun 2004 di Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, lalu mengikuti pendidikan kejuruan Pentak angkatan 17 di Skadik 502 Jakarta, kemudian ditugaskan di Dispenau sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 531915.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Oom (Saksi-1) sekira bulan Februari 2014 yang dikenalkan oleh Serka Adad Kamdad (Saksi-6) di rumah Terdakwa di Jl. Kutilang Blok B No. 7 Komplek Griya Kukila Halim P Jakarta Timur dengan maksud meminta tolong kepada Terdakwa agar Sdri. Ai Nuraini (Saksi-2) dimasukkan menjadi Polwan, namun antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-6 sekira tahun 2004 di Lanud Adi Soemarmo dalam hubungan satu liting, namun antara Terdakwa dengan Saksi-6 tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa benar setelah perkenalan Saksi-1 dengan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta uang sebesar Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 untuk biaya masuk Saksi-2 menjadi Brigadir Polisi (Polwan) di Polres Sumedang tahun 2014.

5. Bahwa benar pada saat test kesehatan pertama, Saksi-2 sudah gagal sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 jika Saksi-2 akan langsung diikutkan pendidikan pada bulan Juni atau Oktober 2014 dengan syarat menambah uang sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Halaman 47 dari 64 halaman Putusan Nomor: 328-K/PM II-08/AU/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar setelah Saksi-1 menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa dengan total keseluruhan sebesar Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-1 menunggu sampai bulan Oktober 2014 akan tetapi tidak ada informasi apapun tentang Saksi-2 lulus atau tidak dalam seleksi penerimaan Brigadir Polisi (Polwan) di Polres Sumedang tahun 2014.

7. Bahwa benar kemudian Saksi-1 meminta kepada Terdakwa supaya uang yang diserahkan Saksi-1 dikembalikan saja, akan tetapi Terdakwa mengatakan "ikut pendaftaran yang ke-2 saja bulan Maret 2015".

8. Bahwa benar pada bulan Maret 2015 Saksi-2 mendaftar penerimaan Brigadir Polisi (Polwan) di Polres Sumedang, akan tetapi pada test kesehatan pertama Saksi-2 tidak lolos selanjutnya Saksi-2 menghubungi Terdakwa mengatakan "saya tidak lolos kesehatan pertama", kemudian Terdakwa mengirim sms ke handphone Saksi-2 yang isinya "bu tunggu sampai Panthohir, kalau Ai tidak masuk pendidikan 14 hari dari Panthohir uang akan dikembalikan".

9. Bahwa benar setelah hari yang ditunggu-tunggu tiba, akan tetapi Saksi-2 juga tidak lolos menjadi Brigadir Polisi (Polwan) di Polres Sumedang tahun 2015, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 menghubungi ke handphone Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah menerima teleponnya dan di sms juga tidak pernah dibalas.

10. Bahwa benar Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa berjumlah sebesar Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) sebanyak 3 kali dengan perincian sebagai berikut:

a. Pertama pada tanggal 8 Februari 2014 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) melalui Saksi-6, sebagai biaya proses awal pendaftaran Penerimaan Calon Brigadir Polisi (Polwan) di Polres Sumedang pada tahun 2014, setelah uang diterima oleh Saksi-6 kemudian diserahkan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa dan sebagai bukti penyerahan dibuat surat pernyataan penyerahan uang.

b. Kedua pada tanggal 29 Mei 2014, Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) dengan cara Terdakwa mengambilnya ke rumah Saksi-1 beralamat di Dusun Bojong Reungit RT 04 RW 05 Kel. Jatimukti Kec. Jatinangor Sumedang sebagai bukti dibuatkan kwitansi penyerahan uang.

c. Ketiga pada tanggal 31 Mei 2014, Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) melalui Saksi-2 (anak Saksi-1) dan Saksi-6 setelah uang diterima oleh Saksi-2 dan Saksi-6 selanjutnya diserahkan langsung kepada Terdakwa di rumah Terdakwa.

11. Bahwa benar setelah Saksi-2 tidak lolos seleksi Brigadir Polisi (Polwan) pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 di Polres Sumedang, kemudian Saksi-1 selaku orang tua Saksi-2 meminta kepada Terdakwa agar uang yang telah diserahkan berjumlah Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dikembalikan lagi kepada Saksi-1 sesuai kesepakatan antara Saksi-1 dengan Terdakwa.

12. Bahwa benar kesepakatan antara Saksi-1 dengan Terdakwa yaitu apabila Saksi-2 tidak lolos dalam seleksi masuk Polwan maka uang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diserahkan akan dikembalikan utuh 100%, akan tetapi sampai dengan sekarang uang yang sudah diserahkan Saksi-1 kepada Terdakwa belum dikembalikan oleh Terdakwa.

13. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan PNS Joko Hermanto, S.Pd (Saksi-3) sekira awal bulan April 2014 yang dikenalkan oleh Serka Tedi Haris Sutardi (Saksi-7) anak angkat Saksi-3 di rumah Terdakwa dalam rangka akan mendaftarkan Sdri. Gina Juliani (Saksi-4) anak Saksi-3 menjadi Polwan, namun antara Terdakwa dengan Saksi-3 tidak ada hubungan keluarga.

14. Bahwa benar Saksi-3 kenal dengan Saksi-7 sekira tahun 2010 yang dikenalkan oleh tetangga Saksi-3 yang bernama Sdr. Obing di rumah Saksi-3 dan Saksi-7 adalah merupakan anak angkat Saksi-3, namun antara Terdakwa dengan Saksi-7 tidak ada hubungan keluarga.

15. Bahwa benar setelah perkenalan antara Saksi-3 dengan Terdakwa tersebut, sekira bulan April tahun 2014 Terdakwa menawarkan diri melalui Saksi-7 untuk membantu Saksi-4 masuk menjadi Brigadir Polisi (Polwan) tahun 2014 dengan syarat Saksi-3 memberikan sejumlah uang sebesar Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan apabila gagal Terdakwa akan mengembalikan 100%.

16. Bahwa benar kemudian Saksi-3 mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui Transfer ke Bank BRI ke nomor rekening 1238-01-002135-50-0 a.n Dede Komasudin (Terdakwa) sebanyak 2 (dua) kali dengan perincian pengiriman sebagai berikut:

- a. Pertama sekira tanggal 10 April 2014 sebanyak Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- b. Kedua sekira tanggal 8 Mei 2014 sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

17. Bahwa benar pada saat Saksi-4 mengikuti tes kesehatan pertama langsung gagal, kemudian Saksi-4 mendatangi rumah Terdakwa untuk minta pertanggungjawaban, namun Terdakwa menjawab jika uang yang diberikan oleh Saksi-3 kurang karena rata-rata yang test masuk Brigadir Polisi (Polwan) di Bandung di atas Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

18. Bahwa benar Terdakwa menyampaikan jika Saksi-4 bisa masuk lagi (mayat hidup), namun harus menambah uang sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), sehingga pada tanggal 14 Mei 2014 Saksi-4 mentransfer uang sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sehingga total uang diberikan Saksi-3 kepada Terdakwa sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

19. Bahwa benar oleh karena Saksi-4 (anak Saksi-3) tidak juga masuk Brigadir Polisi (Polwan), sehingga Saksi-3 mendatangi rumah Terdakwa untuk minta pertanggungjawaban ataupun meminta pengembalian uang sebagaimana kesepakatan sebelumnya namun Terdakwa hanya janji-janji kepada Saksi-3.

20. Bahwa benar pada tanggal 15 Juli 2015 Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 dan mengatakan jika Terdakwa belum bisa mengembalikan uang sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan membuat surat pernyataan yang isinya Terdakwa akan membayar uang sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) paling lambat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juli 2015, namun hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi-3 tersebut.

21. Bahwa benar Terdakwa kenal Sdri. Shinta Winda Distantie (Saksi-11) adik kandung Sdr. Wisnu Hardiwintoro, S.E. (Saksi-10) sekira akhir tahun 2013 yang dikenalkan oleh Sdri. Evi (istri Terdakwa) dalam rangka menjenguk lahiran anak Terdakwa, namun antara Saksi-11 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

22. Bahwa benar Terdakwa kenal Sdr. Wisnu Hardiwintoro, S.E. (Saksi-10) sekira akhir tahun 2013 di rumah Terdakwa yang dikenalkan oleh Saksi-11 dalam rangka menjenguk lahiran anak Terdakwa, namun antara Saksi-10 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

23. Bahwa benar pada saat Terdakwa berkenalan dengan Saksi-10 dan Saksi-11, Terdakwa menawarkan kepada Saksi-11 akan membantu Saksi-11 apabila berminat masuk menjadi PNS Kesehatan DKI Jakarta, dan juga Terdakwa menawarkan terhadap Saksi-10 dapat membantu Saksi-10 apabila berminat masuk menjadi PNS Kementerian Keuangan.

24. Bahwa benar Terdakwa menjanjikan akan membantu memasukkan Saksi-10 dan Saksi-11 tersebut dengan syarat harus menyerahkan sejumlah uang supaya bisa lolos seleksi tersebut, yaitu masing-masing untuk Saksi-10 sebesar Rp 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) dan Saksi-11 sebesar Rp 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah).

25. Bahwa benar Saksi-10 dan Saksi-11 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan total sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut:

a. Pertama pada tanggal 12 Februari 2014 Saksi-10 menyerahkan uang sebesar Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa di rumah Saksi-10 dengan rincian sebesar Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) untuk biaya awal masuk Saksi-10 menjadi PNS Kementerian Keuangan dan uang sebesar Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) untuk biaya awal Saksi-11 masuk PNS Kesehatan DKI Jakarta dan ada bukti kwitansinya.

b. Kedua pada tanggal 26 Februari 2014 Saksi-10 menyerahkan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa di rumah Saksi-10 untuk biaya mengeluarkan surat dari BKN (Badan Kepegawaian Negara), dengan perincian untuk Saksi-10 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan untuk Saksi-11 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pengurusan penempatan dinas Saksi-10 dan ada bukti kwitansinya.

c. Ketiga pada tanggal 4 Maret 2014 Saksi-10 menyerahkan uang sebesar Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Bank Mandiri milik Sdr. Muhamad Dharmawan (Saksi-9) atas perintah Terdakwa, untuk pelunasan Saksi-10 masuk menjadi PNS Kementerian Keuangan sebesar Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan pelunasan Saksi-11 masuk PNS Kesehatan DKI Jakarta sebesar Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan ada kwitansi dari Saksi-9.

26. Bahwa benar setelah tidak diterimanya Saksi-10 menjadi PNS Kementerian Keuangan dan Saksi-11 menjadi PNS Kesehatan DKI Jakarta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi-10 dan Saksi-11 mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut akan tetapi tidak ada jawaban yang pasti dari Terdakwa dan selalu menjanjikan kepada Saksi-10 dan Saksi-11 akan mengembalikan uang yang telah diserahkan oleh Saksi-10 kepada Terdakwa, namun sampai saat ini tidak ada itikat baik atau tanggapan dari Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut.

27. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-10 dan Saksi-11 jika ada beberapa orang lain yang menjadi korban perbuatan Terdakwa selain terhadap Saksi-10 dan Saksi-11 yaitu diantaranya Sdr. Sugi Mulyo (suami Saksi-11) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Sdri. Ruri Meilani (tante Saksi-11) sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

28. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, maka Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), Saksi-3 mengalami kerugian sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), Saksi-10 mengalami kerugian sebesar Rp 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah), dan Saksi-11 mengalami kerugian sebesar Rp 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp 930.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah).

29. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, maka Sdr. Sugi Mulyo (suami Saksi-11) juga mengalami kerugian sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Sdri. Ruri Meilani (tante Saksi-11) mengalami kerugian sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sehingga berjumlah sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

30. Bahwa benar jumlah keseluruhan kerugian akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah), namun Terdakwa tidak ada itikad baik untuk berupaya mengembalikan kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya tersebut.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif yaitu Alternatif Pertama Pasal 378 KUHP atau Alternatif Kedua Pasal 372 KUHP, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Alternatif Pertama yaitu Pasal 378 KUHP, pada unsur kedua dari dakwaan yaitu "dengan maksud", Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat unsur kedua dari dakwaan yaitu "dengan maksud" tersebut tidak terpenuhi, sehingga berkesimpulan tidak cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagai orang yang: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya". Sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis hakim berpendapat terhadap uraian tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan ditanggapi secara khusus tetapi akan ditanggapi bersama-sama dengan pembuktian unsur dalam putusannya.

2. Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa jika Terdakwa sampai dengan saat ini masih ingin mengabdikan dirinya di TNI AU, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam Dakwaan Alternatif, untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan secara langsung Dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat di persidangan yaitu Dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam Pasal 378 KUHP mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barangsiapa".

Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Unsur Ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barangsiapa", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Semaba PK angkatan 28 tahun 2004 di Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, lalu mengikuti pendidikan kejuruan Pentak angkatan 17 di Skadik 502 Jakarta, kemudian ditugaskan di Dispenau sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka.

2. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Kadispenau selaku Papera Nomor : Kep/08/XI/2016 tanggal 4 November 2016 atas nama Terdakwa Dede Komusudin, pangkat Serka NRP 531915, kemudian setelah dihadapkan dimuka persidangan dan diperiksa identitasnya adalah benar bahwa Terdakwalah orangnya.

3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI Terdakwa adalah warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu KUHP dan Terdakwa merupakan Subyek Hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar dari uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan "dengan sengaja" beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain ini berada di belakang/dicakup unsur "Dengan maksud" atau "dengan sengaja" maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Bahwa maksud si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

Bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Bahwa dari Afferst HR tanggal 31 1919 tentang UU tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian "tindakan yang tidak sesuai dengan hukum" berintikan:

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU. Desember 1919 tentang pasal pengertian-pengertian.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan masyarakat.

Bahwa yang dimaksud orang lain adalah bukan diri Terdakwa melainkan orang lain bagi Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Oom (Saksi-1) sekira bulan Februari 2014 yang dikenalkan oleh Serka Adad Kamdad (Saksi-6) di rumah Terdakwa di Jl. Kutilang Blok B No. 7 Komplek Griya Kukila Halim P Jakarta Timur dengan maksud meminta tolong kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Sdri. Ai Nuraini (Saksi-2) dimasukkan menjadi Polwan, namun antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-6 sekira tahun 2004 di Lanud Adi Soemarmo dalam hubungan satu liting, namun antara Terdakwa dengan Saksi-6 tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa benar Saksi-1 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa berjumlah sebesar Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali dengan perincian sebagai berikut:

a. Pertama pada tanggal 8 Februari 2014 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) melalui Saksi-6, sebagai biaya proses awal pendaftaran Penerimaan Calon Brigadir Polisi (Polwan) di Polres Sumedang pada tahun 2014, setelah uang diterima oleh Saksi-6 kemudian diserahkan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa dan sebagai bukti penyerahan dibuat surat pernyataan penyerahan uang.

b. Kedua pada tanggal 29 Mei 2014, Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) dengan cara Terdakwa mengambilnya ke rumah Saksi-1 beralamat di Dusun Bojong Reungit RT 04 RW 05 Kel. Jatimukti Kec. Jatinangor Sumedang sebagai bukti dibuatkan kwitansi penyerahan uang.

c. Ketiga pada tanggal 31 Mei 2014, Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) melalui Saksi-2 (anak Saksi-1) dan Saksi-6 setelah uang diterima oleh Saksi-2 dan Saksi-6 selanjutnya diserahkan langsung kepada Terdakwa di rumah Terdakwa.

4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan PNS Joko Hermanto, S.Pd (Saksi-3) sekira awal bulan April 2014 yang dikenalkan oleh Serka Tedi Haris Sutardi (Saksi-7) anak angkat Saksi-3 di rumah Terdakwa dalam rangka akan mendaftarkan Sdri. Gina Juliani (Saksi-4) anak Saksi-3 menjadi Polwan, namun antara Terdakwa dengan Saksi-3 tidak ada hubungan keluarga.

5. Bahwa benar Saksi-3 kenal dengan Saksi-7 sekira tahun 2010 yang dikenalkan oleh tetangga Saksi-3 yang bernama Sdr. Obing di rumah Saksi-3 dan Saksi-7 adalah merupakan anak angkat Saksi-3, namun antara Terdakwa dengan Saksi-7 tidak ada hubungan keluarga.

6. Bahwa benar kemudian Saksi-3 mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui Transfer ke Bank BRI ke nomor rekening 1238-01-002135-50-0 a.n Dede Komasudin (Terdakwa) sebanyak 2 (dua) kali dengan perincian pengiriman sebagai berikut:

a. Pertama sekira tanggal 10 April 2014 sebanyak Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

b. Kedua sekira tanggal 8 Mei 2014 sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

7. Bahwa benar pada saat Saksi-4 mengikuti tes kesehatan pertama langsung gagal, kemudian Saksi-4 mendatangi rumah Terdakwa untuk minta pertanggungjawaban, namun Terdakwa menjawab jika uang yang diberikan oleh Saksi-3 kurang karena rata-rata yang test masuk Brigadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi (Polwan) di Bandung di atas Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

8. Bahwa benar Terdakwa menyampaikan jika Saksi-4 bisa masuk lagi (mayat hidup), namun harus menambah uang sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), sehingga pada tanggal 14 Mei 2014 Saksi-4 mentransfer uang sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sehingga total uang diberikan Saksi-3 kepada Terdakwa sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

9. Bahwa benar Terdakwa kenal Sdri. Shinta Winda Distantie (Saksi-11) adik kandung Sdr. Wisnu Hardiwintoro, S.E. (Saksi-10) sekira akhir tahun 2013 yang dikenalkan oleh Sdri. Evi (istri Terdakwa) dalam rangka menjenguk lahiran anak Terdakwa, namun antara Saksi-11 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

10. Bahwa benar Terdakwa kenal Sdr. Wisnu Hardiwintoro, S.E. (Saksi-10) sekira akhir tahun 2013 di rumah Terdakwa yang dikenalkan oleh Saksi-11 dalam rangka menjenguk lahiran anak Terdakwa, namun antara Saksi-10 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

11. Bahwa benar pada saat Terdakwa berkenalan dengan Saksi-10 dan Saksi-11, Terdakwa menawarkan kepada Saksi-11 akan membantu Saksi-11 apabila berminat masuk menjadi PNS Kesehatan DKI Jakarta, dan juga Terdakwa menawarkan terhadap Saksi-10 dapat membantu Saksi-10 apabila berminat masuk menjadi PNS Kementerian Keuangan.

12. Bahwa benar Saksi-10 dan Saksi-11 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan total sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut:

a. Pertama pada tanggal 12 Februari 2014 Saksi-10 menyerahkan uang sebesar Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa di rumah Saksi-10 dengan rincian sebesar Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) untuk biaya awal masuk Saksi-10 menjadi PNS Kementerian Keuangan dan uang sebesar Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) untuk biaya awal Saksi-11 masuk PNS Kesehatan DKI Jakarta dan ada bukti kwitansinya.

b. Kedua pada tanggal 26 Februari 2014 Saksi-10 menyerahkan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa di rumah Saksi-10 untuk biaya mengeluarkan surat dari BKN (Badan Kepegawaian Negara), dengan perincian untuk Saksi-10 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan untuk Saksi-11 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pengurusan penempatan dinas Saksi-10 dan ada bukti kwitansinya.

c. Ketiga pada tanggal 4 Maret 2014 Saksi-10 menyerahkan uang sebesar Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Bank Mandiri milik Sdr. Muhamad Dharmawan (Saksi-9) atas perintah Terdakwa, untuk pelunasan Saksi-10 masuk menjadi PNS Kementerian Keuangan sebesar Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan pelunasan Saksi-11 masuk PNS Kesehatan DKI Jakarta sebesar Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan ada kwitansi dari Saksi-9.

13. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-10 dan Saksi-11 jika ada beberapa orang lain yang menjadi korban perbuatan Terdakwa selain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi-10 dan Saksi-11 yaitu diantaranya Sdr. Sugi Mulyo (suami Saksi-11) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Sdri. Ruri Meilani (tante Saksi-11) sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

14. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, maka Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), Saksi-3 mengalami kerugian sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), Saksi-10 mengalami kerugian sebesar Rp 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah), dan Saksi-11 mengalami kerugian sebesar Rp 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp 930.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah).

15. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, maka Sdr. Sugi Mulyo (suami Saksi-11) juga mengalami kerugian sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Sdri. Ruri Meilani (tante Saksi-11) mengalami kerugian sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sehingga berjumlah sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

16. Bahwa benar jumlah keseluruhan kerugian akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah), namun Terdakwa tidak ada itikad baik untuk berupaya mengembalikan kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya unsur kedua tersebut di atas, maka Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang pembuktian unsur kedua tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Bahwa yang dimaksud dengan "rangkaiannya kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Bahwa yang dimaksud dengan "menggerakkan" (Bowegen) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar setelah perkenalan Saksi-1 dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta uang sebesar Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 untuk biaya masuk Saksi-2 menjadi Brigadir Polisi (Polwan) di Polres Sumedang tahun 2014.
2. Bahwa benar pada saat test kesehatan pertama, Saksi-2 sudah gagal sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 jika Saksi-2 akan langsung diikutkan pendidikan pada bulan Juni atau Oktober 2014 dengan syarat menambah uang sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
3. Bahwa benar setelah Saksi-1 menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa dengan total keseluruhan sebesar Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-1 menunggu sampai bulan Oktober 2014 akan tetapi tidak ada informasi apapun tentang Saksi-2 lulus atau tidak dalam seleksi penerimaan Brigadir Polisi (Polwan) di Polres Sumedang tahun 2014.
4. Bahwa benar kemudian Saksi-1 meminta kepada Terdakwa supaya uang yang diserahkan Saksi-1 dikembalikan saja, akan tetapi Terdakwa mengatakan "ikut pendaftaran yang ke-2 saja bulan Maret 2015".
5. Bahwa benar pada bulan Maret 2015 Saksi-2 mendaftar penerimaan Brigadir Polisi (Polwan) di Polres Sumedang, akan tetapi pada test kesehatan pertama Saksi-2 tidak lolos selanjutnya Saksi-2 menghubungi Terdakwa mengatakan "saya tidak lolos kesehatan pertama", kemudian Terdakwa mengirim sms ke handphone Saksi-2 yang isinya "bu tunggu sampai Panthohir, kalau Ai tidak masuk pendidikan 14 hari dari Panthohir uang akan dikembalikan".
6. Bahwa benar setelah hari yang ditunggu-tunggu tiba, akan tetapi Saksi-2 juga tidak lolos menjadi Brigadir Polisi (Polwan) di Polres Sumedang tahun 2015, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 menghubungi ke handphone Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah menerima teleponnya dan di sms juga tidak pernah dibalas.
7. Bahwa benar setelah Saksi-2 tidak lolos seleksi Brigadir Polisi (Polwan) pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 di Polres Sumedang, kemudian Saksi-1 selaku orang tua Saksi-2 meminta kepada Terdakwa agar uang yang telah diserahkan berjumlah Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dikembalikan lagi kepada Saksi-1 sesuai kesepakatan antara Saksi-1 dengan Terdakwa.
8. Bahwa benar kesepakatan antara Saksi-1 dengan Terdakwa yaitu apabila Saksi-2 tidak lolos dalam seleksi masuk Polwan maka uang yang sudah diserahkan akan dikembalikan utuh 100%, akan tetapi sampai dengan sekarang uang yang sudah diserahkan Saksi-1 kepada Terdakwa belum dikembalikan oleh Terdakwa.
9. Bahwa benar setelah perkenalan antara Saksi-3 dengan Terdakwa tersebut, sekira bulan April tahun 2014 Terdakwa menawarkan diri melalui

Halaman 57 dari 64 halaman Putusan Nomor: 328-K/PM II-08/AU/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-7 untuk membantu Saksi-4 masuk menjadi Brigadir Polisi (Polwan) tahun 2014 dengan syarat Saksi-3 memberikan sejumlah uang sebesar Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan apabila gagal Terdakwa akan mengembalikan 100%.

10. Bahwa benar kemudian Saksi-3 mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui Transfer ke Bank BRI ke nomor rekening 1238-01-002135-50-0 a.n Dede Komusudin (Terdakwa) sebanyak 2 (dua) kali pertama sekira tanggal 10 April 2014 sebanyak Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan kedua sekira tanggal 8 Mei 2014 sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

11. Bahwa benar pada saat Saksi-4 mengikuti tes kesehatan pertama langsung gagal, kemudian Saksi-4 mendatangi rumah Terdakwa untuk minta pertanggungjawaban, namun Terdakwa menjawab jika uang yang diberikan oleh Saksi-3 kurang karena rata-rata yang test masuk Brigadir Polisi (Polwan) di Bandung di atas Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

12. Bahwa benar Terdakwa menyampaikan jika Saksi-4 bisa masuk lagi (mayat hidup), namun harus menambah uang sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), sehingga pada tanggal 14 Mei 2014 Saksi-4 mentransfer uang sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sehingga total uang diberikan Saksi-3 kepada Terdakwa sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

13. Bahwa benar oleh karena Saksi-4 (anak Saksi-3) tidak juga masuk Brigadir Polisi (Polwan), sehingga Saksi-3 mendatangi rumah Terdakwa untuk minta pertanggungjawaban ataupun meminta pengembalian uang sebagaimana kesepakatan sebelumnya namun Terdakwa hanya janji-janji kepada Saksi-3.

14. Bahwa benar pada tanggal 15 Juli 2015 Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 dan mengatakan jika Terdakwa belum bisa mengembalikan uang sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan membuat surat pernyataan yang isinya Terdakwa akan membayar uang sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) paling lambat tanggal 27 Juli 2015, namun hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi-3 tersebut.

15. Bahwa benar pada saat Terdakwa berkenalan dengan Saksi-10 dan Saksi-11, Terdakwa menawarkan kepada Saksi-11 akan membantu Saksi-11 apabila berminat masuk menjadi PNS Kesehatan DKI Jakarta, dan juga Terdakwa menawarkan terhadap Saksi-10 dapat membantu Saksi-10 apabila berminat masuk menjadi PNS Kementerian Keuangan.

16. Bahwa benar Terdakwa menjanjikan akan membantu memasukkan Saksi-10 dan Saksi-11 tersebut dengan syarat harus menyerahkan sejumlah uang supaya bisa lolos seleksi tersebut, yaitu masing-masing untuk Saksi-10 sebesar Rp 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) dan Saksi-11 sebesar Rp 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah).

17. Bahwa benar setelah tidak diterimanya Saksi-10 menjadi PNS Kementerian Keuangan dan Saksi-11 menjadi PNS Kesehatan DKI Jakarta, selanjutnya Saksi-10 dan Saksi-11 mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut akan tetapi tidak ada jawaban yang pasti dari Terdakwa dan selalu menjanjikan kepada Saksi-10 dan Saksi-11 akan mengembalikan uang yang telah diserahkan oleh Saksi-10 kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, namun sampai saat ini tidak ada itikat baik atau tanggapan dari Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dengan memakai rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum dengan memakai rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, maka sudah selayak dan seadilnya apabila Terdakwa dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan untuk mendapatkan tambahan penghasilan dengan cara berjanji dapat membantu Sdri. Ai Nuraini (Saksi-2) dan Sdri. Gina Juliani (Saksi-4) untuk dimasukkan menjadi Polwan, sehingga Saksi-2 dan Saksi-4 menjadi percaya dan menyerahkan uangnya kepada Terdakwa.

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan ini menunjukkan Terdakwa adalah sebagai sosok Prajurit yang melakukan perbuatan bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Padahal seorang prajurit adalah kedisiplinan dan ketaatan pada hukum dan aturan perundang-undangan maupun kepada atasan dan hal tersebut sudah menjadi pencitraan di kalangan masyarakat umum, hal ini menunjukkan betapa rendahnya kadar kedisiplinan dan ketaatan hukum Terdakwa.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mencemarkan nama baik TNI AU di mata masyarakat serta menimbulkan rasa tidak simpatik masyarakat terhadap TNI dan diri Terdakwa pada khususnya dan kepada TNI pada umumnya.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa sehingga melakukan perbuatannya dikarenakan Terdakwa tidak dapat mengendalikan diri terhadap pergaulannya yang ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah, sehingga Terdakwa ikut melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditor Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, dan bagi masyarakat. Selain ukuran ketidaklayakan Majelis Hakim berpendapat pemecatan juga harus memperhatikan tujuan dari pemidanaan, maka dalam menjatuhkan pemidanaan harus diperhatikan keadaan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan yang memenuhi rasa keadilan dapat tercapai.

2. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan ini karena keinginan Terdakwa untuk mendapatkan tambahan penghasilan dengan cara berjanji dapat membantu Sdri. Ai Nuraini (Saksi-2) dan Sdri. Gina Juliani (Saksi-4) untuk dimasukkan menjadi Polwan, sehingga Saksi-2 dan Saksi-4 menjadi percaya dan menyerahkan uangnya kepada Terdakwa. Hal ini menunjukkan betapa rendahnya kedisiplinan yang ada pada diri Terdakwa dan perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat serta menimbulkan rasa tidak simpatik masyarakat terhadap TNI dan diri Terdakwa pada khususnya dan kepada TNI pada umumnya.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), Saksi-3 mengalami kerugian sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), Saksi-10 mengalami kerugian sebesar Rp 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah), Saksi-11 mengalami kerugian sebesar Rp 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), Sdr. Sugi Mulyo (suami Saksi-11) mengalami kerugian sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan Sdri. Ruri Meilani (tante Saksi-11) mengalami kerugian sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah), namun Terdakwa tidak ada itikad baik untuk berupaya mengembalikan kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya tersebut.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dan dapat berpengaruh bagi Prajurit yang ada di Kesatuan. Selain itu dapat membawa dampak yang sangat besar bagi institusi TNI yang membutuhkan Prajurit yang mempunyai sikap mental yang tinggi apabila perbuatan Terdakwa tersebut tidak diberikan sanksi yang sangat tegas.

5. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas, merupakan fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatan dihadapkan dengan ukuran tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 dan Delapan Wajib TNI butir ke-6.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di mata masyarakat khususnya bagi Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa penjara selama 2 (dua) tahun, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.
2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat bagi Terdakwa dengan pertimbangan agar Terdakwa segera dapat beradaptasi/bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya. Oleh karenanya Majelis Hakim akan memperingan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer serta dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri dan atau mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang:

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama Unit Kerja 1238 KK Mabasau dengan Nomer Rekening 1238-01-002135-50-0 atas nama Dede Komusudin, alamat Jl. Kutilang Blok B-7 Halim P. Makasar Jakarta Timur.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa barang tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan merupakan milik Terdakwa serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa.

2. Surat-surat:

- a. 25 (dua puluh lima) lembar Fotokopi rekening Koran tahun 2014 s/d tahun 2015 tabungan BRI Britama Unit Kerja 1238 KK Mabasau dengan Norek 1238-01-002135-50-0 atas nama Dede Komusudin alamat Jl. Kutilang Blok B-7 Halim P. Makasar Jakarta Timur.

- b. 1 (satu) lembar Fotokopi rekening Koran tanggal 1-08-2015 s/d tanggal 20-01-2016 tabungan Mandiri cabang KCP Jakarta Cilangkap dengan Nomer Rekening 900-00-3023389-5 atas nama Dede Komusudin alamat Jl. Kutilang Blok B-7 Halim P. Makasar Jakarta Timur.

- c. 20 (dua puluh) lembar Fotokopi berkas persyaratan pendaftaran penerimaan Brigadir Polisi TA 2015 di Polres Sumedang Jawa barat atas nama Sdri Ai Nuraeni, pekerjaan mahasiswa, tempat tanggal lahir Sumedang, 20 Desember 1995, alamat Dusun Bojong Reungit RT 004 RW 005 Kel. Jatimukti Kec. Jatinangor Sumedang Jawa Barat.

- d. 19 (embilan belas) lembar Fotokopi berkas persyaratan pendaftaran penerimaan Brigadir Polisi TA 2015 di Polres Sumedang Jawa barat atas nama Sri Ai Nuraeni, pekerjaan mahasiswa, tempat tanggal lahir Sumedang, 20 Desember 1995, alamat Dusun Bojong Reungit RT 004 RW 005 Kel. Jatimukti Kec. Jatinangor Sumedang Jawa Barat.

- e. 11 (sebelas) lembar Fotokopi surat pernyataan dan kwitansi penyerahan uang untuk biaya memasukkan PNS an. Sdr. Wisnu Hardiwintoro S.E. (Saksi-10) dan Sdri. Shinta Winda Destiantie (Saksi-11) dan Sdr. Sugi Mulyo.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat di dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 378 KUHP dan Pasal 26 KUHPM.

- 2. Pasal 190 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Dede Komasudin, pangkat Serka NRP 531915, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penipuan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang:

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama Unit Kerja 1238 KK Magesau dengan Nomer Rekening 1238-01-002135-50-0 atas nama Dede Komasudin, alamat Jl. Kutilang Blok B-7 Halim P. Makasar Jakarta Timur.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

b. Surat-surat:

- 1) 25 (dua puluh lima) lembar Fotokopi rekening Koran tahun 2014 s/d tahun 2015 tabungan BRI Britama Unit Kerja 1238 KK Magesau dengan Norek 1238-01-002135-50-0 atas nama Dede Komasudin alamat Jl. Kutilang Blok B-7 Halim P. Makasar Jakarta Timur.

- 2) 1 (satu) lembar Fotokopi rekening Koran tanggal 1-08-2015 s/d tanggal 20-01-2016 tabungan Mandiri cabang KCP Jakarta Cilangkap dengan Nomer Rekening 900-00-3023389-5 atas nama Dede Komasudin alamat Jl. Kutilang Blok B-7 Halim P. Makasar Jakarta Timur.

- 3) 20 (dua puluh) lembar Fotokopi berkas persyaratan pendaftaran penerimaan Brigadir Polisi TA 2015 di Polres Sumedang Jawa barat atas nama Sdri Ai Nuraeni, pekerjaan mahasiswa, tempat tanggal lahir Sumedang, 20 Desember 1995, alamat Dusun Bojong Reungit RT 004 RW 005 Kel. Jatimukti Kec. Jatinangor Sumedang Jawa Barat.

- 4) 19 (embilan belas) lembar Fotokopi berkas persyaratan pendaftaran penerimaan Brigadir Polisi TA 2015 di Polres Sumedang Jawa barat atas nama Sri Ai Nuraeni, pekerjaan mahasiswa, tempat tanggal lahir Sumedang, 20 Desember 1995, alamat Dusun Bojong Reungit RT 004 RW 005 Kel. Jatimukti Kec. Jatinangor Sumedang Jawa Barat.

- 5) 11 (sebelas) lembar Fotokopi surat pernyataan dan kwitansi penyerahan uang untuk biaya memasukkan PNS an. Sdr. Wisnu Hardiwintoro S.E. (Saksi-10) dan Sdri. Shinta Winda Destiantie (Saksi-11) dan Sdr. Sugi Mulyo.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11980015370171 sebagai Hakim Ketua, serta Kuswara, S.H. Mayor Chk NRP 2910133990468 dan R. Fharuddin, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 534531 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dian Fitriansyah, S.H. Mayor Chk Nrp 11010036610978, Penasihat Hukum Letkol Sus Teguh Pribadi S.H., M.H NRP 522867, Panitera Pengganti Febi Desry, S.H. Letda Chk NRP 21990042230277, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11980015370171

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Kuswara, S.H.
Mayor Chk NRP 2910133990468

Ttd

R. Fharuddin, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 534531

Panitera Pengganti

Ttd

Febi Desry, S.H.
Letda Chk NRP 21990042230277

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Febi Desry, S.H.
Letda Chk NRP 21990042230277